

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH INSTITUSI

INSTITUTION CLIENT DATA UPDATING FORM

Dalam hal ini Nasabah bertindak sebagai: ☐ Diri Sendiri ☐ Pihak Lain, sebutkan
Client acting for and on behalf of Institution Beneficial Owner, please state _____

IDENTITAS TUNGGAL | SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID)

No SID / SID Number : _____ Jenis Rekening Efek ☐ Online ☐ Kustodi / Custodian
 Kode Nasabah / Client Code : _____ *Securities Account Type* : ☐ Full Service ☐ Non Kustodi / Non Custodian

DATA BADAN HUKUM | LEGAL ENTITY DATA

Nama Institusi / Name of Institution : _____ Domisili Hukum ☐ Lokal / Local
Legal Domicile : ☐ Asing / Foreign

No Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Lainnya / Business License Number : _____

No Tanda Daftar Perusahaan TDP / Corporate Registration Number : _____ Tgl Kadaluarsa TDP / Expiration Date of Corporate Registration : _____

No Surat Keterangan Domisili (SKD) / Letter of Domicile Number : _____ Tgl Kadaluarsa SKD / Expiration Date of Domicile Letter : _____

Alamat Terkini Perusahaan / Company Address : _____

Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____
 Propinsi / Province : _____ Negara / Country : _____

Alamat Korespondensi (jika berbeda) / Correspondence Address (if different) : _____

Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____
 Propinsi / Province : _____ Negara / Country : _____

No Telp / Phone : _____ No Fax / Fax : _____

Email : _____

Status Gedung Kantor Pusat ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya ☐ Lama Menempati _____ tahun
Status of Main Office Building Own Building Rent Others length of occupation year

KORESPONDENSI UNTUK KONFIRMASI DAN INFORMASI | CORRESPONDENCE FOR CONFIRMATION AND INFORMATION

☐ Email : _____ ☐ Fax : _____

BENTUK BADAN HUKUM | FORM OF LEGAL ENTITY

☐ Perseroan Terbatas ☐ Yayasan ☐ Firma/CV/Persekutuan ☐ Koperasi
Limited Company Foundation Firm Cooperation
☐ Perseroan Perseorangan ☐ Dana Pensiun ☐ Reksa Dana ☐ Lainnya, sebutkan
Individual Company Pension Fund Mutual Fund Others, please specify _____

JENIS PERUSAHAAN | COMPANY TYPE

☐ BUMN ☐ Entitas Investasi ☐ Sosial ☐ Penanaman Modal Asing (PMA)
State-Owned Enterprises Investment Entity Social Company Foreign Investment
☐ Perusahaan Keluarga ☐ Perusahaan Patungan ☐ Afiliasi ☐ Lainnya, sebutkan
Family Business Joint Venture Affiliation Others, please specify _____
☐ Entitas Pemerintah ☐ Bank Sentral ☐ Organisasi Internasional
Governmental Entity Central Bank International Organization

OMSET USAHA PER TAHUN (dalam Milyar Rupiah) | ANNUAL GROSS INCOME (in Billion Rupiah)

☐ < 1 ☐ > 1 – 5 ☐ > 5 – 10 ☐ > 10 – 50 ☐ > 50

Aktiva Bersih / Net Assets : _____ Laba Operasional per Tahun / Annual Operating Profit : _____

BIDANG USAHA | LINE OF BUSINESS

☐ Keuangan ☐ Industri ☐ Perusahaan Efek ☐ Jasa
Financial Services Industry Securities Company Services
☐ Pertambangan ☐ Profesional ☐ Reksa Dana ☐ Yayasan
Mining Professional Mutual Fund Foundation
☐ Perkebunan ☐ Kontraktor ☐ Asuransi ☐ Lainnya, sebutkan
Plantation Construction Insurance Others, specify _____
☐ Perdagangan ☐ Transportasi ☐ Dana Pensiun
Trading Company Transportation Pension Fund

SUMBER DANA | SOURCE OF FUND

- ☐ Keuntungan Bisnis *Profit* ☐ Bunga Simpanan *Deposit Interest* ☐ Hasil Investasi *Investment Result* ☐ Dana Pensiun *Pension Fund*
☐ Undian *Lottery* ☐ Pinjaman *Loan* ☐ Hibah *Grant* ☐ Lainnya, sebutkan *Others, specify* _____

TUJUAN INVESTASI (beri nomor urut prioritas) | INVESTMENT OBJECTIVE (please indicate number of priority)

- ☐ Keuntungan *Profit* ☐ Investasi Jangka Panjang *Long Term Investment* ☐ Spekulasi *Speculation* ☐ Pendapatan Tambahan *Additional Income* ☐ Lainnya, sebutkan *Others, please specify* _____

SETORAN AWAL (dalam Rupiah) | DEPOSIT (in Rupiah)

- ☐ Dana / Fund : _____ ☐ Saham / Shares : _____ ☐ Obligasi / Bonds : _____

ANGGARAN DASAR | ARTICLES OF ASSOCIATIONS

No Akta Pendirian <i>Number of Deed of Establishment :</i>	No Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir <i>Number of the Latest Articles of Associations :</i>
Tanggal / Date :	Tanggal / Date :
Negara / Country of incorporation :	Tanggal Pendirian / Date of incorporation :
Modal Dasar (dalam Rupiah) / Authorized Capital (in Rupiah) :	
Modal Disetor (dalam Rupiah) / Paid Up Capital (in Rupiah) :	

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM | SHAREHOLDING STRUCTURE

Nama <i>Name</i>	No ID / KITAS / Paspor / Anggaran Dasar <i>ID Card Number / Articles of Association</i>	Kepemilikan <i>Ownership</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	
		%	☐ WNI	☐ WNA, _____
		%	☐ WNI	☐ WNA, _____
		%	☐ WNI	☐ WNA, _____
		%	☐ WNI	☐ WNA, _____

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SESUAI ANGGARAN DASAR | DIRECTORS AND COMMISSIONERS UNDER ARTICLES OF ASSOCIATION

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	No ID/KITAS/Paspor <i>ID Card Number</i>	Tgl Berakhir ID <i>Expiration Date</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	
				☐ WNI	☐ WNA, _____
				☐ WNI	☐ WNA, _____
				☐ WNI	☐ WNA, _____
				☐ WNI	☐ WNA, _____
				☐ WNI	☐ WNA, _____

PEJABAT BERWENANG | AUTHORIZED PERSON(S)

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	No ID/KITAS/Paspor <i>ID Card Number</i>	Tgl Berakhir ID <i>Expiration Date</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	
				☐ WNI	☐ WNA, _____
				☐ WNI	☐ WNA, _____

BANK KUSTODI | CUSTODIAN BANK

Nama Bank Kustodi / <i>Custodian Bank Name</i> :		
No Sub Account / <i>Sub Account Number</i> :		
Alamat Bank Kustodi / <i>Custodian Bank Address</i> :		
Pihak yang Dapat Dihubungi / <i>Contact Person</i> :		
Email :	Telepon / <i>Phone</i> :	Faksimili / <i>Fax</i> :

BANK SETTLEMENT | SETTLEMENT BANK

Nama Bank <i>Bank Name</i>	Cabang <i>Branch</i>	No Rekening <i>Account Number</i>	BIC / Swift Code	Nama Pemegang Rekening Bank <i>Name of Account Holder</i>
1.				
2.				

Rekening Bank Utama yang Dipilih

Bank Account Preferences : ☐ 1 ☐ 2

STATUS SUBJEK PAJAK | ENTITY TAX RESIDENCY STATUS

Negara Subjek Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	Alasan tidak memiliki NPWP* <i>Reason if No TIN Available*</i>
1.		
2.		
3.		

*Alasan tidak memiliki NPWP :

* If TIN is not available, please select a reason :

- A. NPWP tidak diterbitkan oleh negara / TIN is not issued by country
- B. NPWP tidak diwajibkan oleh negara / TIN is not required by country
- C. Kami tidak dapat memperoleh NPWP / We are unable to obtain TIN

INFORMASI PEMILIK MANFAAT | BENEFICIAL OWNER INFORMATION

Apakah pemilik manfaat merupakan Lembaga Pemerintah atau Instansi Pemerintah, Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara, atau Perusahaan Publik atau Emiten?

Is the beneficial owner a Government Institution or Government Agency, a Company which the majority shares are owned by the State, or a Public Company or Issuer?

☐ Ya, Nama Perusahaan/Lembaga

Yes, please state the name of the company / Agency _____

☐ Tidak

No

(Jika Ya, lewati melengkapi data dan tanda tangan pernyataan dibawah ini / *If yes, please skip to complete the data A & B and sign the statement below*)

(Jika Tidak, mohon lengkapi data-data dan tanda tangani pernyataan dibawah Ini / *If no, please complete the data A & B and please sign the statement below*)

A. DATA PROFIL PEMILIK MANFAAT BENEFICIAL OWNER PROFILE DATA			
Nama Lengkap <i>Full Name</i>		No Identitas <i>Identity Number</i>	
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>		Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	
Alamat sesuai identitas <i>ID Address</i>		Jenis Kelamin <i>Gender</i>	
Alamat Domisili <i>Current Address</i>		Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	

B. DATA PEKERJAAN PEMILIK MANFAAT BENEFICIAL OWNER OCCUPATION DATA			
Nama Perusahaan <i>Business Name</i>		No Telepon <i>Business Phone</i>	
Alamat Perusahaan <i>Business Address</i>		Sumber Dana <i>Source of Income</i>	
Jabatan <i>Designation</i>		Penghasilan/Tahun <i>Annual Income</i>	

Pernyataan:

Seluruh informasi dan/atau dokumen yang tercantum pada formulir ini adalah benar dan sah dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dan sesuai dengan aslinya

All information and / or documents contained in this form are true and valid and there is no material information that is hidden and in accordance with the original

Nasabah / Customer

Nama / Name:

Jabatan / Designation:

LAIN-LAIN | OTHERS

1. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda bekerja di Perusahaan Efek; Bursa Efek; atau Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis?

Does any of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) work at Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/Financial Services Authority, Bank, Insurance or other similar financial institution?

☐ Ya, Nama Perusahaan/Lembaga ☐ Tidak
Yes, please state name of the company *No*

2. Apakah Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang /sebelumnya /akan menduduki posisi /sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik /politik (*Politically Exposed Person*)?

Does / Has / Is any of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) currently hold / will hold / previously held / actively seeking for a position / being considered for a prominent public position?

☐ Ya, ☐ Tidak
Yes *No*

Nama / No KTP <i>Name / ID Card Number</i>	Jabatan <i>Position</i>	Status (dicalonkan/sedang menjabat/akan menjabat) <i>Status (nominated/being held/will hold)</i>	Posisi Publik / Politis <i>Prominent Public / Political Position</i>

3. Apakah keluarga dekat dari Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda sekarang /sebelumnya /akan menduduki posisi /sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politik (*Politically Exposed Person*)?

Does / Has / Is any of the immediate family member(s) of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) currently / will hold / previously held / actively seeking for a position / being considered for a prominent public position?

☐ Ya, ☐ Tidak
Yes *No*

Nama keluarga dekat / No KTP <i>Name of immediate family member / ID Card Number</i>	Hubungan dengan Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat Berwenang <i>Relationship to Director, Shareholder or Authorized Person</i>	Status (dicalonkan/sedang menjabat/akan menjabat) <i>Status (nominated/being held/will hold)</i>	Posisi Publik / Politis <i>Prominent Public / Political Position</i>

4. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening Efek/Investasi lainnya di PT Mandiri Sekuritas?

Does / Has your director(s) or your company's authorized person(s) previously had / have existing Securities Account at PT Mandiri Sekuritas?

☐ Ya, Nama ☐ Tidak
Yes, Name *Investment Type* *Client Code* *No*

5. Apakah Perusahaan Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal?

Does / Has your company previously had / have an existing investment in capital market?

☐ Ya, Nama Perusahaan ☐ Tidak
Yes, Company Name *Investment Type* *Client Code* *No*

6. Apakah Perusahaan Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri?

Does your company have an existing investment/business overseas?

☐ Ya, sebutkan negara ☐ Tidak
Yes, please state the country *No*

7. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda memiliki hubungan dengan Pemegang Saham/Komisaris/Direksi/Karyawan PT Mandiri Sekuritas?

Does your company, director(s) or your company's authorized person(s) have any relationship with the shareholder(s)/Commissioner(s)/Director(s)/Employee(s) of PT Mandiri Sekuritas?

☐ Ya, Nama ☐ Tidak
Yes, Name *Relationship* *Position* *No*

8. Apakah Perusahaan Anda pernah memiliki Rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Has your company previously had a securities account at PT Mandiri Sekuritas?

☐ Ya, Nama ☐ Tidak
Yes, Name *Investment Type* *Client Code* *No*

9. Apakah Perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Does your company have any controls over any existing securities account owned by other company(s) at PT Mandiri Sekuritas?

☐ Ya, Nama Perusahaan ☐ Tidak
Yes, Company Name *Client Code* *No*

10. Apakah Perusahaan Anda memiliki kuasa untuk melakukan transaksi terhadap salah satu Rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Does your company have any authorization to conduct a transaction to one account at PT Mandiri Sekuritas?

☐ Ya, Nama Perusahaan ☐ Tidak
Yes, Company Name *Investment Type* *Client Code* *No*

11. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda, merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali ($\geq 35\%$) pada salah satu Perusahaan Publik?

Is your company, director(s) or your company's authorized person(s) part of management or controlling shareholder ($\geq 35\%$) on one of the Public Company?

☐ Ya, Nama Perusahaan Publik _____ Kepemilikan _____ % Jabatan _____ ☐ Tidak
Yes, Name of Public listed Company _____ Ownership _____ % Position _____ No

12. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda, merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek (PE) di Indonesia?

Is your company, director(s) or your company's authorized person(s) part of management or controlling shareholder of Securities Company in Indonesia?

☐ Ya, Nama Perusahaan Efek _____ Kepemilikan _____ % Jabatan _____ ☐ Tidak
Yes, Name of Securities Company _____ Ownership _____ % Position _____ No

13. Apakah Perusahaan Anda memiliki 5% atau lebih saham suatu Perusahaan Publik?

Does your company currently hold 5% or more share ownership in any of a publicly listed company?

☐ Ya, Nama Perusahaan Publik _____ ☐ Tidak
Yes, Name of Publicly listed Company _____ No

14. Apakah Perusahaan Anda 10% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara U.S atau badan hukum U.S?

Does your company has U.S. person or U.S. Company shareholder which has 10% or more ownership? (more than 10% ownership)

☐ Ya (silahkan mengisi formulir FATCA W-9) ☐ Tidak
Yes (please fill FATCA W-9 form) No

15. Apakah Perusahaan Anda memiliki *ultimate shareholder* yang merupakan warga negara U.S atau badan hukum U.S? (Lebih dari 10% kepemilikan saham)

Does your company has any substantial U.S. person or U.S. Company ultimate shareholder? (more than 10% ownership)

☐ Ya (silahkan mengisi formulir FATCA W-9) ☐ Tidak
Yes (please fill FATCA W-9 form) No

16. Apakah Perusahaan Anda memiliki alamat Perusahaan di U.S.?

Does your Company has a Company Address in U.S.?

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

17. Apakah Perusahaan Anda merupakan Perusahaan U.S?

Is your Company a U.S. Company?

☐ Ya (silahkan ditandatangani Formulir FATCA W – 9) ☐ Tidak
Yes, (Please fill FATCA Form W – 9) No

18. Jika Anda menjawab “Tidak” untuk pertanyaan no. 14, 15 dan 17 di atas, namun menjawab “Ya” pada no.16 maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini

If you have responded “No” to questions no.14,15 and 17 above, but responded “Yes” to no.16 then please tick the box below

☐ U.S. Indicia namun bukan Perusahaan U.S. / U.S. Indicia but Non – U.S. Company
(silahkan mengisi formulir FATCA W-8BEN-E / Please fill FATCA W-8BEN-E form)

19. Jika Anda menjawab “Tidak” untuk pertanyaan no.14, 15, 16 dan 17 di atas, maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini

If you have responded “No” to questions no.14, 15, 16 and 17 above then please tick the box below:

☐ Bukan U.S. Company / Non U.S. Company

20. Apakah Anda mengizinkan PT Mandiri Sekuritas untuk menggunakan atau memberikan informasi Anda yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT Mandiri Sekuritas (sesuai yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini atau sarana lain), kepada pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT Mandiri Sekuritas dalam rangka pengajuan produk dan/ atau layanan kepada Anda?

Do you allow PT Mandiri Sekuritas to use or provide information you provided, obtained or retained by Mandiri Sekuritas (as stated in the Account Opening Form or other methods), to other parties that has a cooperative relationship with PT Mandiri Sekuritas to be submitted for the products and / or services to you?

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

21. Apakah Anda berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada operasinya, anak perusahaan, mitra, usaf patungan, perusahaan induk, pengendali, investasi, dan pemilik dengan atau di salah satu negara/ wilayah berikut: Belarus, Krimea, Kub Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Myanmar (dahulu Burma), North Korea, Wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat), Sebastopo Sevastopol, Sudan (termasuk Republik Sudan Selatan), Venezuela, Suriah, atau Zimbabwe?

Do you have direct or indirect dealings, including but not limited to its operations, subsidiaries, partners, joint ventures, parent company, controllers, investment, and owners with or in any of the following countries / territories: Belarus, Crimea, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Myanmar (formerly Burma), North Korea, Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank), Sebastopol / Sevastopol, Sudan (including Republic of South Sudan), Venezuela, Syria, or Zimbabwe?

☐ Ya, Nama Negara _____ ☐ Tidak
Yes, Country Name: _____ No

TIPE PERUSAHAAN | COMPANY TYPE

- ☐ Institusi Keuangan, mohon lengkapi *FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN)* Perusahaan anda (apabila ada)
Financial Institution, please complete your Company FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN) (if any).

GIIN:

- ☐ Institusi Non Keuangan / *Non Financial Institution*

SPEKIMEN TANDA TANGAN & PARAF PEJABAT YANG BERHAK MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUKAAN REKENING EFEK
SPECIMEN SIGNATURE & INITIAL OF AUTHORIZED OFFICER ENTITLED TO REPRESENT THE COMPANY TO OPEN SECURITIES ACCOUNT

Nama Sesuai KTP / Paspor <i>Name (as indicated in ID/Passport)</i>	Tanda Tangan (1) <i>Signature (1)</i>	Tanda Tangan (2) <i>Signature (2)</i>	Paraf <i>Initial</i>

PERNYATAAN | STATEMENT

Dengan menandatangani formulir ini, berarti Saya/Kami:

- Semua informasi dan/atau dokumen yang tercantum dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah. Saya/Kami menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen yang diserahkan sesuai aslinya. Saya/Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Saya/Kami sampaikan bilamana di kemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau rekening (- rekening) Saya/Kami pada PT Mandiri Sekuritas.
- Dalam rangka penyelesaian transaksi, Saya/Kami memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan dana di rekening dana nasabah atas nama Saya/Kami pada Bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. Semua pembayaran dana hanya ditujukan kepada rekening Bank yang terdaftar dan telah ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.*
- Dalam rangka penyelesaian transaksi, Saya/Kami memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan efek di sub rekening efek nasabah atas nama Saya/Kami pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan untuk memindahbukukan dana yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah atas nama Saya/Kami pada bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. Semua efek dan/atau dana hanya ditujukan kepada sub rekening efek atas nama Saya/Kami di PT Mandiri Sekuritas pada LPP dan/atau Rekening Dana Nasabah atas nama Saya/Kami pada bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.*
- Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut.
- Saya/Kami memberikan wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memberikan data nilai portofolio, nilai transaksi efek atau data lain yang diperlukan kepada pihak ketiga terkait dengan kerjasama Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE).
- Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memberikan informasi kepada otoritas lain terkait FATCA (berlaku untuk warga negara Amerika Serikat dan US Company).
- Saya/Kami telah menerima dan memahami serta menyetujui semua peraturan yang ditetapkan oleh PT Mandiri Sekuritas dan setuju untuk mematuhi dan terikat pada seluruh perubahan peraturan yang mungkin timbul di kemudian hari, dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku di PT. Mandiri Sekuritas.
- Saya/Kami menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.
- Saya/Kami telah bertatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas atau pihak ketiga lainnya yang telah memiliki kerjasama prinsip mengenal nasabah / know your customer (KYC) dengan PT Mandiri Sekuritas.
- Saya/Kami menegaskan persetujuan Saya/Kami bahwa Syarat & Ketentuan Umum Transaksi Efek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.
- Saya/Kami mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening efek dapat dipertimbangkan untuk diberikan, berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Mandiri Sekuritas mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak pembukaan rekening efek ini dan PT Mandiri Sekuritas harus menginformasikan kepada Saya/Kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek ini.

Hereby I/We would like to state the following:

- All information and/or documents contained in this form are honest, true and valid. I/We guarantee that all copies of documents submitted are in accordance with the originals. I/We are fully responsible for the information I/We stated if in the future there is a claim of any kind from any third party for my/our transactions and/or account(s) at PT Mandiri Sekuritas.
- In order to the settlement of the transaction, I/We authorize PT Mandiri Sekuritas to overbook the funds in the customer's fund account in my/our name at the Bank appointed by PT Mandiri Sekuritas. All payments are only addressed to Bank accounts that are registered and have been appointed by PT Mandiri Sekuritas.*
- In order to the settlement of the transaction, I/We authorize PT Mandiri Sekuritas for overbook the securities in the client's securities sub-account in my/our name at the Depository and Settlement Institution (LPP) and to overbook the funds contained in the Customer's Fund Account in my / our name at a bank appointed by PT Mandiri Sekuritas. All securities and/or funds are only addressed to the securities sub-account in my/our name at PT Mandiri Sekuritas at LPP and/or the Customer Fund Account in my/our name at a bank appointed by PT Mandiri Sekuritas.*
- I/We give full authority to PT Mandiri Sekuritas to check the truth and validity of all the information.
- I/We give full authority to PT Mandiri Sekuritas to provide any portfolio value data, securities transaction value or other data required to third parties related to cooperation of Securities Brokerage Marketing Partner (MPPPE).
- I/We give full authority to PT Mandiri Sekuritas to provide information to other authorities regarding FATCA (applies to citizens of the United States and US Company).
- I/We have accepted and understood and agreed to all regulations set by PT Mandiri Sekuritas and agree to comply with and be bound by all regulatory changes that may arise in the future, with notification made according to the applicable provisions at PT. Mandiri Sekuritas.
- I/We declare that the assets used in conducting securities transactions are not assets as referred to in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, as well as any amendments to the law in the future.
- I/We have met face to face with officials appointed by PT Mandiri Sekuritas or other third parties who already have a know your customer (KYC) partnership with PT Mandiri Sekuritas.
- I/We confirm my/our agreement of the General Terms & Conditions of Securities Transaction are an integral part of the Application Form for Opening a Securities Account at PT Mandiri Sekuritas.
- I/We understand that approval for the opening of a securities account may be considered for granting, based on the information in this form and other terms of the agreement, PT Mandiri Sekuritas has the right to accept, delay, or refuse the opening of this securities account and PT Mandiri Sekuritas shall inform to me/us the reasons for accepting, delaying, or rejecting this application for opening a Securities Account.

12. Saya/Kami bersedia menerima informasi mengenai produk PT Mandiri Sekuritas dan/atau rekanannya melalui media sarana komunikasi nasabah.
13. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami telah dijelaskan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas atau pihak ketiga lainnya yang telah memiliki kerjasama KYC dengan PT Mandiri Sekuritas atau telah mengakses informasi yang terdapat dalam website milik PT Mandiri Sekuritas atau sarana lainnya tentang manfaat, risiko, biaya-biaya yang akan timbul, hak dan kewajiban Saya/Kami termasuk larangan kepada Saya/Kami untuk memberikan kuasa transaksi maupun pengelolaan asset Nasabah. Saya/Kami telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek PT Mandiri Sekuritas.
14. Larangan Kuasa Transaksi
Saya/Kami menyatakan dan menyetujui bahwa Saya/Kami dilarang memberikan kuasa transaksi maupun pengelolaan asset Saya/Kami dalam rekening efek Saya/Kami kepada pegawai PT Mandiri Sekuritas
15. Literasi Transaksi Nasabah
Sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek Saya/Kami di PT Mandiri Sekuritas, dengan ini Saya/Kami menyatakan, terkait dengan keputusan investasi yang akan Saya/Kami buat, Saya/Kami telah:
- Mengetahui dan memahami bahwa instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Mandiri Sekuritas telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memperhatikan bahwa pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di PT Mandiri Sekuritas hanya pegawai PT Mandiri Sekuritas yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
 - Memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari PT Mandiri Sekuritas atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
 - Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh PT Mandiri Sekuritas.
 - Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh nasabah.

* Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain dan Nasabah yang memiliki Kustodian sendiri

12. I/We are willing to receive information regarding PT Mandiri Sekuritas products and/or its partners through customer communication media.
13. I/We declare that I/We have been explained by an official appointed by PT Mandiri Sekuritas or other third parties who have KYC cooperation with PT Mandiri Sekuritas or have accessed the information contained on the PT Mandiri Sekuritas website or other means regarding the benefits, risks, costs that will arise, my/our rights and obligations including the prohibitions on me/us to authorize transactions and manage customer assets. I/We have read, understood and bound myself and agreed to all the terms and conditions set forth in the PT Mandiri Sekuritas Securities Account Terms and Conditions.
14. Prohibition of Transaction Authorization
I/We declare and agree that I/We are prohibited from authorizing transactions or managing My/Our assets in My/Our securities account to employees of PT Mandiri Sekuritas
15. Customer Transaction Literacy
In connection with the opening of My/Our Securities Account at PT Mandiri Sekuritas, I/We hereby declare, regarding the investment decision that I/We will make, I/We have:
- Knowing and understanding that the investment instruments offered by PT Mandiri Sekuritas have been regulated and in accordance with the regulations issued by the Financial Services Authority / Otoritas Jasa Keuangan.
 - Noting that a legitimate party offers investment instruments in PT Mandiri Sekuritas only the employees of PT Mandiri Sekuritas who have a Securities Company Representative license.
 - Taking into account the reasonableness of the rate of return on the investment instruments offered and obtaining adequate information from PT Mandiri Sekuritas on the level of risk on these investment instruments.
 - Adjust the risk profile of the investment instruments offered before making a decision to transact or invest in the financial instruments offered by PT Mandiri Sekuritas.
 - Notice to the aspects of investment instruments offered such as legality, liquidity, fundamentals and other aspects relevant to the customer's investment decision-making considerations

* These Articles are not applied for Bank, Securities Companies, Insurance Companies, Pension Funds or Other Financial Institutions and Customers who have their own custodian.

Nasabah / Customer

Petugas / Officer of PT Mandiri Sekuritas

Cap Perusahaan / Stamp of Company



(.....)
Nama & Tanda Tangan / Name & Signatures
Tanggal / Date :

(.....)
Nama & Tanda Tangan / Name & Signature
Tanggal / Date :

Harap sebutkan nama pejabat yang berwenang menandatangani dan bubuhkan cap perusahaan

KUASA KEPADA YANG BERHAK MELAKUKAN TRANSAKSI

POWER OF ATTORNEY TO THE PARTY AUTHORIZED TO CONDUCT THE TRANSACTION

Dengan ini secara tegas mengangkat, menunjuk dan menguasakan:

I / We hereby appoint and authorize:

Kuasa pertama / First authorize

Nama
Name : _____

Hubungan dengan Pemberi Kuasa
Relationship with the Principal : _____

Alamat
Address : _____

Email/Telepon
Email/Telephone : _____

No. KTP / Paspor / KIMS
ID Number / Passport / KIMS : _____ Dikeluarkan oleh
Issued By : _____

Dengan contoh tanda tangan
Specimen of Signature : _____ Tanda Tangan
Signature

Kuasa kedua / Second authorize

Nama
Name : _____

Hubungan dengan Pemberi Kuasa
Relationship with the Principal : _____

Alamat
Address : _____

Email/Telepon
Email/Telephone : _____

No. KTP / Paspor / KIMS
ID Number / Passport / KIMS : _____ Dikeluarkan oleh
Issued By : _____

Dengan contoh tanda tangan
Specimen of Signature : _____ Tanda Tangan
Signature

Untuk bertindak selaku kuasa yang sah dari dan dengan demikian berwenang dan berkuasa penuh untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama selaku Pemberi Kuasa sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah di Mandiri Sekuritas. Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan penghentian secara tertulis.

To act as my / our valid authorized person and therefore for and on my/our behalf as the Principal in relation to my/our Securities Account in Mandiri Sekuritas. This power of attorney is effective as of the execution date and will continue to be effective until there is a written notice of termination.

Pemberi Kuasa
The Principal,



Spesimen Tanda Tangan Penerima Kuasa
Specimen Signature of The Authorized

Kuasa pertama <i>First authorize</i>	Kuasa kedua <i>Second authorize</i>
Tanda Tangan / <i>Signature</i>	Tanda Tangan / <i>Signature</i>

(.....)
Nama & Tanda Tangan/ *Name & Signature*

SURAT PERNYATAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
KYC STATEMENT LETTER

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 28 (4) dan (5) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kami dengan ini menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa kami telah melakukan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah pada Nasabah kami yang mana kami mewakili Nasabah untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan aturan Prinsip Mengenal Nasabah, yang terdiri dari mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk Informasi Nasabah dan melakukan identifikasi yang wajar dan praktis serta melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kami akan menyediakan informasi dan dokumen pendukung jika dibutuhkan oleh Regulator dalam bidang Pasar Modal.

For the purpose of complying with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/2017 article 28 (4) and (5) regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector, and also pursuant to the Law of the Republic of Indonesia Number 08/2010 concerning The Crimes of Money Laundering, We hereby state and confirm that we have performed "KYC" procedures on our customers that we are representing to execute transactions with you in accordance with KYC rule requirements, which consists of obtaining the required documentation of customer information, and performing a reasonable and practicable identification and verification to the aforementioned documents and records. We will provide information and copies of supporting documents if required by Indonesia Capital Market Regulator.

Surat Pernyataan ini dibuat semata-mata dan secara eksklusif sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.

This Statement Letter is made solely and exclusively as a supporting document for the Securities Account opening with PT Mandiri Sekuritas.

Ditandatangani untuk dan atas nama (*nama perusahaan*)

Signed for and on behalf of (corporate name)

.....



Nama / Name* :

Jabatan / Title :

Tanggal / Date :

*) Harus ditandatangani oleh perwakilan perusahaan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku

To be signed by the authorized representative of the Company in accordance with the prevailing Articles of Association

(Jika memiliki Bank Kustodi sendiri / for institution that has own custodian bank)

SURAT PERNYATAAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SETTLEMENT GUARANTEE STATEMENT LETTER

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 9 (b) (3) (i) tentang Jaminan Penyelesaian Transaksi, (nama perusahaan), berdomisili di (alamat perusahaan) ("Perusahaan") dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa :

For the purpose of complying with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 50/2020 article 9 (b) (3) (i) regarding the Settlement Guarantee, (company name), having its registered address at (address) (the "Company") hereby states and confirms that :

1. Perusahaan setuju untuk menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan

The Company agrees to guarantee the availability of funds and/or Securities for the purpose of transaction settlement(s) before placing order(s) to sell or to buy; and

2. Dalam hal Perusahaan tidak dapat atau gagal untuk menyediakan dana dan/atau efek, maka Perusahaan setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karena ketidakanggupan atau kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.

In case the Company is unable to or fails to provide the funds and/or Securities, the Company agrees to be liable for and to reimburse all losses incurred due to the inability or failure in settling transactions(s) on the settlement date(s).

Surat Pernyataan ini dibuat semata-mata dan secara eksklusif sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.

This Statement Letter is made solely and exclusively as a supporting document for the Securities Account opening with PT Mandiri Sekuritas.

Ditandatangani untuk dan atas nama (nama perusahaan)

Signed for and on behalf of (corporate name)



Nama / Name* :

Jabatan / Title :

Tanggal / Date :

*) Harus ditandatangani oleh perwakilan perusahaan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku

To be signed by the authorized representative of the Company in accordance with the prevailing Articles of Association

1. Penunjukan Mandiri

- 1.1 Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek pada PT. Mandiri Sekuritas ("Mandiri") (selanjutnya disebut "Rekening Efek") serta menunjuk dan memberi kuasa kepada Mandiri untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek melalui Mandiri sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Mandiri dan ketentuan yang berlaku di pasar modal pada saat transaksi dilaksanakan.
- 1.2 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah, dan Mandiri harus menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 1.3 Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek Nasabah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Efek Mandiri (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Atas tindakan-tindakan tersebut, Mandiri dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut atas permintaan Nasabah. Mandiri dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek Nasabah. Nasabah memahami bahwa Mandiri berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, dapat membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan atau tidak melakukan apapun di Rekening Efek Nasabah.

2. Pernyataan Mengenai Risiko

- 2.1 Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
- 2.2 Setiap efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
- 2.3 Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, dalam pasal 2.1 dan 2.2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.

3. Pernyataan Nasabah

- 3.1 Nasabah menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, Nasabah telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawabnya dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 3.2 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan/atau dokumen yang disampaikan kepada Mandiri adalah informasi dan/atau dokumen terkini yang benar, akurat dan lengkap, serta tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan terkait pembukaan Rekening Efek ini. Nasabah berjanji untuk segera menyampaikan setiap perubahan data (apabila ada) kepada Mandiri.
- 3.3 Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas di formulir ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka.
- 3.4 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan efek yang diberikan oleh Mandiri sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.

1. Mandiri Appointment

- 1.1 Customer hereby submits an application for opening a securities account in PT. Mandiri Sekuritas ("Mandiri") (hereinafter shall be referred to as "Securities Account") as well as to appoint and duly authorize Mandiri to act as a broker for securities transactions made by Customer in the Stock Exchange through Mandiri in accordance with the terms and conditions stipulated by Mandiri and the applicable provisions on the capital market at the time the transaction is executed.
- 1.2 Customer shall agree that Mandiri shall reserve the full right to accept or reject the application for opening the Securities Account submitted by Customer, and Mandiri shall inform Customer the reasons for acceptance, delay, or rejection of the application for opening Customer's Securities Account.
- 1.3 Customer shall agree that Mandiri shall reserve the right to close or determined limitation on the use of Customer's Securities Account based on the provisions stipulated in the terms and conditions for opening Mandiri Securities Account (hereinafter shall be referred to as the "Agreement"). In connection with such actions, Mandiri may provide explanation concerning the reasons of this decision at the request of Customer. Mandiri may request Customer to submit additional information or particular documents for the purpose of management of Customer's Securities Account. Customer shall acknowledge that Mandiri based on this Agreement, the provisions and regulations applicable in the capital market, may restrict trading, payment, transfer or refrain from executing transaction related to Customer's Securities Account.

2. Statement on Risks

- 2.1 Investment in the capital market bears financial risks. Securities prices may increase which may provide profits to Customer and may also decrease which may cause losses suffered by Customer. In addition to price increases and decreases, the securities owned by Customer may lose their value and become valueless.
- 2.2 Each securities shall have different level of liquidity which may result in many differences in the selling offering price and buying offering price in the capital market.
- 2.3 As a result from the abovespecified matters, in articles 2.1 and 2.2 hereinabove, any time, Customer may suffer loss and lose of a part or all parts of the funds invested by Customer in the Capital Market.

3. Customer Statements

- 3.1 Customer states that based on the laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia, Customer is a major age person and having capability and full authority according to laws to execute all his/her obligations and responsibilities and take legal actions as referred to in this Agreement.
- 3.2 Customer states and warrants that the information and/or documents submitted to Mandiri are the updated information and/or documents that are true, accurate and complete, and no material information is hidden concerning the opening of this Securities Account. Customer undertakes to immediately convey such changes of data thereof (if any) to Mandiri.
- 3.3 Customer states that no party other than the parties expressly specified in this form, shall be entitled to the interest in the Securities Account that shall be opened.
- 3.4 Customer states and warrants that they shall not use the securities trading services provided by Mandiri as the facility to commit an act that may be categorized as infringement on the laws, including but not limited to money laundering and represent that at this time Customer is currently not involved in any criminal or civil case court proceedings, either in the jurisdiction of the Republic of Indonesia or in the other jurisdictions.

- 3.5 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana dan efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi efek tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum.
- 3.6 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli efek serta investasi di pasar modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal, transaksi jual dan/atau beli efek, dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi.
- 3.7 Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa Peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan Mandiri untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktivitas perdagangan efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau karyawan Mandiri untuk keperluan operasional Mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri, untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan lebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan Mandiri, apabila diperlukan.
- 3.8 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas Rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.9 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh Mandiri tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.
- 3.10 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam pasal 3.9 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mandiri tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Mandiri tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
- 3.11 Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita Mandiri sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3.12 Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab, tidak mendukung dan tidak pula menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi atau masukan yang diterima atau akan diterima Nasabah dari agen atau orang lain yang tidak dipekerjakan oleh Mandiri terkait dengan risiko yang ada dalam perdagangan tersebut.
- 3.13 Nasabah mengakui bahwa Mandiri atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Mandiri tidak memberikan janji tentang kemungkinan keuntungan atau kerugian bagi Nasabah.
- 3.5 Customer states and warrants that all funds and securities used for settlement of securities transactions shall not be originated from illegal acts.
- 3.6 Customer is aware and acknowledges that carrying out selling and/or buying transactions and investing in the capital market shall bear a high risk of loss and Customer may suffer loss on a part or all parts of his/her invested funds and therefore Customer declares that investment in the capital market, selling/buying transactions of securities, executed by Customer with a full awareness of the risk of loss that may be suffered.
- 3.7 Customer is aware and acknowledges that the applicable Capital Market Regulations or the competent authority in the Capital Market may require Mandiri to submit information on Customer along with the Securities trading activities executed by Customer and information on Customer and the activities of Customer's Securities Account may be submitted to the competent authority in accordance with the laws and regulations and/or Mandiri employees for Mandiri's operating needs. In this regard, Customer shall hereby render approval thereof to Mandiri, to disclose information on Customer and the activities of Customer's Securities Account, without delivering notification to or request for the prior approval from Customer, to the authorized parties or Mandiri employees, if necessary.
- 3.8 Customer acknowledges and is aware that Mandiri may disclose information on Customer related to Customer's Securities Account to the extent that it is required for the purposes of inspection and/or investigation by the Indonesia Stock Exchange (BEI), Clearing and Underwriting Agency, Depository and Settlement Agency, Financial Services Authority, or by the authorized law enforcement agencies based on the prevailing laws and regulations.
- 3.9 Customer acknowledges and is aware that transaction recommendation or information concerning market conditions provided to Customer by Mandiri may not be interpreted as advice to be used as a guide in making Customer investment decisions and may not be interpreted as an offer to buy or an offer to sell securities at a certain price.
- 3.10 Customer acknowledges and is aware that the recommendation and/or market information stipulated in article 3.9 above, even if such recommendation or information originated from a reliable source, may be it is not complete in its nature, has not been verified and is subject to change at any time without prior notice. Mandiri does not guarantee the correctness or completeness of the contents of the information and/or recommendations and Mandiri shall not be responsible and may not be held responsible for the use of such information and/or recommendation by Customer.
- 3.11 Customer states that each investment decision, decision to sell and/or buy securities is made by Customer based on Customer's own consideration and decision. Therefore, Customer hold harmless and indemnify Mandiri from the responsibility for any losses, liabilities, claims, lawsuits, costs including but not limited to tax obligations, which may be suffered or arise as a result of Customer's decision or as a result of the implementation of this Agreement, and indemnify all losses, liabilities, claims and costs incurred or suffered by Mandiri as a result of Customer's decision or implementation of this Agreement.
- 3.12 Customer acknowledges and is aware that Mandiri shall not be responsible, shall not support and shall not guarantee the accuracy or completeness of information or input received or shall be received by Customer from an agent or other person not employed by Mandiri in relation to the risks involved in the trade.
- 3.13 Customer acknowledges that Mandiri or other parties in relation to Mandiri have made no warranties about the possibility of profits for or losses suffered by Customer.

- 3.14 Nasabah mengakui bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung Nasabah sebagai akibat penggunaan informasi atau masukan dari agen atau pihak ketiga lainnya mengenai perdagangan instrumen yang ditawarkan oleh Mandiri.
- 3.15 Nasabah telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan yang diuraikan pada Perjanjian ini. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Perjanjian yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak ada tanggapan dari Nasabah, maka Nasabah dengan ini menyatakan persetujuannya atas perubahan tersebut.
- 3.16 Nasabah dengan ini menyetujui Mandiri dapat memberikan data dan/atau informasi Nasabah maupun rekening efek Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada data transaksi dalam Rekening Efek Nasabah, fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang didapatkan Nasabah kepada pihak regulator/lembaga pasar modal yang berwenang melalui sarana sistem elektronik atau sarana lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dengan konsekuensi dapat teraksesnya data maupun informasi Nasabah tersebut kepada pihak ketiga lainnya yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Pernyataan dan Kewajiban Nasabah

- 4.1 Nasabah berkewajiban mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Mandiri seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
- 4.2 Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada Mandiri secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus perusahaan publik, anggota bursa, atau lembaga regulator di pasar modal. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada Mandiri tidak menjadi tanggung jawab Mandiri.
- 4.3 Nasabah diwajibkan membuka rekening dana atas nama Nasabah pada bank yang ditentukan oleh Mandiri (untuk selanjutnya disebut "Rekening Dana Nasabah"). Mandiri menempatkan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah tersebut dan mempergunakan Rekening Dana Nasabah tersebut sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi efek. Mandiri membantu Nasabah dalam proses pembukaan Rekening Dana Nasabah.^A
- 4.4 Nasabah diwajibkan membuka sub rekening efek dan sub rekening efek jaminan untuk menampung efek atas nama Nasabah pada Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Nasabah (selanjutnya rekening dimaksud disebut "Sub Rekening Efek Nasabah"). Pembukaan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada Mandiri untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah pada KSEI, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KSEI, untuk kepentingan Nasabah. Apabila menurut penilaian Mandiri seluruh persyaratan yang ditetapkan Mandiri dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Nasabah, maka Mandiri akan melaksanakan kuasa Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek Nasabah pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.^A

- 3.14 Customer acknowledges that Mandiri shall not be responsible for losses and damages suffered by Customer as a result of the use of information or recommendation from agents or the other third parties concerning trading instruments offered by Mandiri.
- 3.15 Customer has read, understood and shall abide by itself and agree to all terms and conditions set forth in the terms described in this Agreement. If there is any amendment(s) in the provisions of this Agreement determined from time to time by Mandiri, the amendment(s) will be notified to the Customer in accordance with the applicable laws and regulations. If, within the specified period as stipulated in the relevant laws and regulations, no response delivered by Customer, Customer shall be considered as agree to such amendment(s).
- 3.16 Customer hereby agrees that Mandiri may provide data and/or information on Customer as well as Customer's securities account including but not limited to transaction data in Customer's Securities Account, financing facilities or other facilities obtained by Customer from the authorized capital market regulator/institution by means of an electronic system or other means in accordance with the prevailing rules and regulations, including the consequences of having Customer data and information accessible to other authorized third parties in accordance with the prevailing rules and regulations.

4. Statements and Obligations of Customer

- 4.1 Customer shall be under obligation to fill out and complete the Securities Account Opening Application Form correctly and submit to Mandiri all the documents required in the Securities Account Opening Application Form.
- 4.2 Any changes in relation to the information in the Securities Account Opening Application Form (including the required documents) shall be notified to Mandiri in writing no later than 3 (three) exchange days after such changes. Such changes shall include if Customer, if an individual, becomes a manager of a public company, a member of the stock exchange, or capital market regulatory agency, or Customer. All consequences in any form resulting such failure in delivering notification concerning changes to information on Customer to Mandiri shall not be the responsibility of Mandiri.
- 4.3 Customer shall open a fund account in Customer's name at a bank determined by Mandiri (hereinafter shall be referred to as "Customer Fund Account"). Mandiri shall place the funds owned by Customer into Customer Fund Account and uses Customer Fund Account as an account for receiving funds and paying for securities transactions. Mandiri shall assist Customer in the process of opening the Customer Fund Account.^A
- 4.4 Customer shall be under obligation to open a securities sub-account and a guarantee securities sub-account to store securities on behalf of Customer at the Depository and Settlement Agency and, Settlement Agency on behalf of Customer (hereinafter the account shall be referred to as "Customer Securities Sub-account"). The opening of Securities Sub-account with in the Depository and Settlement Agency, in this case PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), is executed by Customer by conferring a power of attorney to Mandiri to open Customer Securities Sub-account with KSEI, pursuant to the provisions and regulations stipulated by KSEI, on behalf of Customer. If according to assessment of Mandiri, all the requirements stipulated by Mandiri and the applicable conditions have been met and there are no violations committed by Customer, Mandiri shall exercise the power of attorney from Customer to open Customer Securities Sub-account. The Securities owned by Customer shall be stored separately in Customer Securities Sub-account in the Custodian for each Customer on behalf of Customer.^A

- 4.5 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Mandiri berhak membekukan Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. ^A
- 4.6 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada Mandiri untuk menutup Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri (jika ada). ^A
- 4.7 Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan/ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.5 atau 4.6 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mandiri sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Mandiri. ^A
- 4.8 Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu tertentu dan Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan Nasabah tidak memberitahu pihak Mandiri atas perubahan alamat tersebut, maka:
- 4.8.1 Mandiri berhak menggunakan dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Sub Rekening Efek Nasabah (jika ada) untuk membayar kewajiban-kewajiban Nasabah pada Mandiri. ^A
- 4.8.2 dalam hal tidak terdapat cukup dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek Nasabah untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Mandiri, maka Mandiri akan menutup Rekening Efek Nasabah namun tetap memperhitungkan dan menagih kewajiban Nasabah pada Mandiri. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri. ^A
- 4.9 Nasabah wajib menyerahkan kepada Mandiri, deposit/jaminan dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Mandiri, pada saat yang ditetapkan Mandiri sebelum dilaksanakannya transaksi efek. Mandiri berhak sepenuhnya menentukan jenis efek berikut nilainya dan/atau jumlah dana yang dapat dijadikan deposit/jaminan. Nasabah dapat melakukan transaksi efek maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan Mandiri setelah efek dan/atau dana yang diserahkan efektif dalam Rekening Dana Nasabah dan/atau dalam Sub Rekening Efek Nasabah. ^A
- 4.10 Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit/jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.9 di atas, maka Mandiri berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah disampaikan atau menolak/membatalkan instruksi transaksi efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud. ^A
- 4.11 Nasabah diwajibkan memiliki Nomor Tunggal Identitas Nasabah / Single Identification Number (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal Nasabah belum memiliki SID, pembuatan SID pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh Mandiri untuk kepentingan Nasabah. ^A
- 4.12 Nasabah dilarang melakukan tindakan penyalahgunaan rekening efek untuk melakukan manipulasi pasar maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Transaksi Nasabah
- 5.1 Nasabah dapat melakukan transaksi setelah Permohonan Pembukaan Rekening Efek yang diajukan Nasabah disetujui oleh Mandiri dan
- 4.5 In the event that Customer is not active in making transaction in Mandiri within 3 (three) consecutive months and there are neither securities balance nor funds in Customer Securities Sub-account and Customer Fund Account, Mandiri shall reserve the right to block Customer Securities Sub-account with prior notification to Customer. ^A
- 4.6 In the event that Customer is not active in making transaction in Mandiri within 6 (six) consecutive months and there are no securities balance or funds in Customer Securities Sub-account and Customer Fund Account, Customer shall agree and confer with full authority to Mandiri to close Customer Securities Account with prior notification to Customer. By the closing of Customer Securities Account, Customer shall remain under obligation to comply with all of obligations thereof to Mandiri (if any). ^A
- 4.7 The blocked/closed Customer Securities Account as referred to in articles 4.5 or 4.6 hereinabove may be re-activated, if Customer submits an application in writing to Mandiri according to the procedure and accompanied by fulfillment of the requirements stipulated by Mandiri. ^A
- 4.8 In the event that Customer is not active in making transaction in Mandiri within a certain period of time and Customer is unable to be contacted due to change of address and Customer fails in notifying Mandiri on the address change, then:
- 4.8.1 Mandiri shall reserve the right to use Customer's funds and/or securities in Customer Fund Account and Customer Securities Sub-account (if any) to pay Customer obligations to Mandiri. ^A
- 4.8.2 In the event that there is insufficient fund and/or securities of Customer in the Customer Fund Account and/or Customer Securities Sub-account Mandiri to fulfill Customer obligations to Mandiri, Mandiri shall close Customer Securities Account, however by remaining calculating of and collecting Customer obligations to Mandiri (iii) by the closing of Customer Securities Account, the Customer shall remain under obligation to settle all obligations thereof to Mandiri. ^A
- 4.9 Customer shall be under obligation to submit to Mandiri, deposit/guarantee comprising fund and/or securities with the value and type as determined by Mandiri, at the time determined by Mandiri prior to the execution of the securities transaction. Mandiri shall fully reserve the right to determine the type of securities along with the value and/or amount of funds that may be used as the deposit/guarantee. Customer may execute securities transactions at a maximum of the transaction limit determined by Mandiri after the securities and/or funds delivered are effective in Customer Fund Account and/or in Customer Securities Account Sub. ^A
- 4.10 If up to the specified date, Customer fails in providing deposit/guarantee as referred to in Article 4.9 above, then Mandiri shall reserve the right to cancel the Securities Account opening request submitted or reject/cancel the securities transaction instruction rendered by Customer. However, if the transaction instruction has been executed, Customer shall be under obligation to comply with obligations thereof in relation to the transaction. ^A
- 4.11 Customer shall be under obligation to procure a Single Investor Identification Number (SID) from the Depository and Settlement Agency. In the event that Customer has yet to procure SID, the procurement of SID with the Depository and Settlement Agency shall be executed by Mandiri for Customer's benefit. ^A
- 4.12 Customer prohibited from committing acts of misuse of securities accounts to manipulate the market or other unlawful acts in accordance with the applicable laws and regulations.
5. Customer Transaction
- 5.1 Customer may execute a transaction after the application for opening a Securities Account submitted by Customer is approved

Mandiri telah menerima deposit/jaminan yang dipersyaratkan oleh Mandiri (jika dipersyaratkan). Deposit/jaminan Nasabah dalam bentuk efek nilainya dapat berubah tergantung pada kondisi harga pasar efek yang menjadi deposit dan/atau transaksi yang dilaksanakan oleh Nasabah di Mandiri. Karenanya perhitungan deposit Nasabah dan nilainya yang dibuat dan diterbitkan oleh Mandiri juga tidak tetap dan nilai yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan hanya berlaku pada tanggal surat pemberitahuan tersebut diterbitkan.

- 5.2 Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan oleh Mandiri berdasarkan deposit/jaminan yang disetorkan oleh Nasabah. Nilai limit transaksi ini dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan nilai deposit/jaminan Nasabah yang ada di Mandiri.
- 5.3 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa efek dan/atau dana yang berada dalam Sub Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah maupun efek dan/atau dana yang akan diterima oleh Nasabah akan digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Mandiri. Apabila nilai jaminan berupa efek dan/atau dana tersebut berkurang dari rasio jaminan yang ditetapkan dan diberitahukan Mandiri dari waktu ke waktu, maka Nasabah wajib menambah (top up) deposit/jaminan dimaksud, namun tidak mengurangi hak Mandiri, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, untuk melakukan penjualan atas seluruh atau sebagian Efek milik Nasabah sejumlah yang dianggap perlu oleh Mandiri supaya seluruh nilai jaminan menjadi sesuai rasio yang ditetapkan dan diberitahukan oleh Mandiri.
- 5.4 Mandiri hanya akan melakukan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Mandiri dapat dalam bentuk instruksi tertulis, instruksi lisan maupun instruksi melalui sistem online trading Mandiri. Dalam hal ini, Nasabah dilarang untuk memberikan kuasa kepada pegawai Mandiri maupun perwakilannya untuk melakukan transaksi dan/atau memberikan kuasa pengelolaan asset Nasabah.
- 5.5 Mandiri berhak menolak instruksi Nasabah, apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Mandiri.
- 5.6 Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah, Mandiri bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mandiri untuk dan atas nama Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui tindakan Mandiri dan mengotorisasi pelaksanaan transaksi walaupun Nasabah tidak menandatangani formulir pesanan transaksi.
- 5.7 Instruksi dari Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh Mandiri apabila tersedia deposit/jaminan berupa dana yang cukup dalam Rekening Dana Nasabah untuk melaksanakan transaksi dan/atau apabila tersedia efek dalam jumlah yang cukup di dalam Sub Rekening Efek Nasabah.^A
- 5.8 Apabila Mandiri tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi force majeure, maka Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
- 5.9 Instruksi dari Nasabah dan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah akan dilaksanakan oleh Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pasar modal yang berlaku dan karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari segala tuntutan dan seluruh kerugian yang mungkin timbul karena tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah dan/atau penyelesaian transaksi efek Nasabah akibat adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang

by Mandiri and, Mandiri has received the deposit/guarantee required by Mandiri (if required). Customer's deposit/guarantee comprising securities which the value thereof may change depending on the condition of the market price of the securities being deposited and/or transactions executed by Customer at Mandiri. Therefore, calculation of Customer's deposit and the value prepared and issued by Mandiri is also not fixed and the value stated in the notification letter is only valid on the date issuance of the notification thereof.

- 5.2 Customer shall agree to execute a maximum transaction equal to the transaction limit stipulated by Mandiri based on the deposit/collateral deposited by Customer. This transaction limit value may change from time to time according to the value of Customer's deposit/guarantee at Mandiri.
- 5.3 Customer hereby shall agree that the securities and/or funds in Customer Sub Securities Account and/or Customer Fund Account as well as the securities and/or funds received by Customer shall be used as collateral for the settlement of Customer obligations to Mandiri. If the security value comprising securities and/or funds is lower than the collateral ratio as determined and notified by Mandiri from time to time, Customer shall make a top up of the deposit/collateral, but without prejudice to Mandiri's rights, with the prior notification to Customer, to sell all parts or a part of of Customer's Securities in the amount that Mandiri deems necessary in order to reinstate the collateral value is in accordance with the ratio as determined and notified by Mandiri.
- 5.4 Mandiri shall only perform securities transactions for and on behalf of Customer based on Customer's instructions. Instructions rendered by Customer to Mandiri may be provide in the written instructions, verbal instructions or instructions by Mandiri online trading system. In this case, Customer shall be prohibited from authorizing Mandiri employees or Mandiri's representatives to execute transactions and/or authorize over the management of Customer's assets.
- 5.5 Mandiri shall reserve the right to refuse Customer's instruction, if the instruction shall exceed Customer's transaction limit stipulated by Mandiri.
- 5.6 In carrying out instructions from Customer, Mandiri acts as the attorney in fact of Customer and therefore Customer is bound to the actions taken by Mandiri for and on behalf of Customer. For this reason, Customer shall agree to Mandiri's action and authorizes the execution of the transaction even though Customer shall not sign the transaction order form.
- 5.7 Instructions from Customer shall only be executed by Mandiri if there is the deposit/collateral provide sufficient funds in Customer Fund Account to execute the transaction and/or if there is a sufficient amount of securities in Customer Sub Securities Account.^A
- 5.8 If Mandiri is unable or fails in executing the transactions from Customer due to the situation or market conditions that make it impossible to execute Customer's instructions, or due to force majeure, Mandiri shall not be responsible for any losses and damages that may arise and Customer shall hereby hold harmless and indemnify Mandiri from all legal claims that may arise as a result of unenforceability of such Customer's instructions.
- 5.9 Instructions from Customer and securities transactions for and on behalf of Customer shall be executed by Mandiri in accordance with the prevailing laws and capital market regulations and, therefore Customer shall hold harm and indemnify Mandiri from all claims and all losses that may arise due to the unenforceability of Customer's instructions and/or settlement of Customer securities transactions due to changes in capital market regulations and/or changes in governmental monetary policies and/or policies and/or regulations issued by the Financial Services Authority, Stock Exchange, Clearing and Underwriting Agency (LKP), and/or Depository and Settlement Agency (LPP), as well as due to malfunctioning of systems in relation to trading, clearing

terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.

and underwriting as well as depository and settlement of transactions belonging to the Stock Exchange, LKP and/or LPP.

5.10 Nasabah memahami bahwa setiap permintaan pembatalan atau perubahan order dapat saja tidak berhasil, dan atas hal tersebut, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Mandiri tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan order Nasabah. Nasabah memahami bahwa apabila suatu order tidak dapat dibatalkan atau diubah, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan order tersebut. Nasabah juga memahami bahwa usaha untuk mengubah atau membatalkan suatu order dapat berakibat pada berulangnya pemberian order yang mengakibatkan eksekusi ganda atas suatu order. Dalam hal terjadi eksekusi ganda atas suatu order dan system Mandiri tidak dapat mencegah hal tersebut, maka Nasabah bersedia melaksanakan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut.

5.11 Nasabah dapat menginstruksikan perubahan/pembatalan pesannya setiap saat, untuk pesanan yang masih berstatus "open". Dalam hal transaksi telah berstatus "done", walaupun Nasabah telah menginstruksikan perubahan/pembatalan pesannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan apabila status perubahan/pembatalan pesannya belum memperoleh konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI.

5.12 Setiap intruksi/perintah/order untuk transaksi jual-beli efek dari Nasabah dianggap telah sah dan mengikat jika telah mendapatkan konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan BEI untuk transaksi yang dilakukan menggunakan Remote Trading / DMA / Online Trading / Sales / Dealer.

5.13 Mandiri dapat menolak atau membatalkan intruksi/perintah/order Nasabah dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah.

5.10 Customer shall be aware that each request for cancellation or change of orders may be unsuccessful, and for this, Customer shall agree and approve that Mandiri shall in no case assume responsibility due to the failure of Customer's order cancellation or change. Customer shall also be aware that if an order may not be canceled or changed, Customer shall remain under obligation to exercise the rights and/or obligations arising out of the execution of the order. Customer also understands that attempts to modify or cancel an order may result in repeated orders being placed which may result in multiple execution of an order. In the event of multiple execution of an order and the Mandiri system may not prevent this matter; Customer shall be available to comply with all rights and obligations arising from the said transaction.

5.11 Customer may instruct the change/cancellation of the order thereof at any time, for an order which still under an "open" status. In the event that the transaction is under "done" status, even though Customer has instructed the change/cancellation of the order, Customer shall remain responsible for the relevant transaction if the change/cancellation status of the order has not received confirmation of "reply status" from the IDX trading system.

5.12 Every instruction/order for any sale and purchase of securities from Customer shall be deemed valid and binding if it has received confirmation "reply status" from the IDX trading system for any transactions made using Remote Trading/DMA/Online Trading/Sales/Dealer.

5.13 Mandiri may reject or cancel Customer's instruction/order with or without any reason with the written notification to Customer.

6. Pembayaran Transaksi

6.1 Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian efek untuk transaksi pembelian efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:

- komisi transaksi dalam jumlah persentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Mandiri, tergantung mana yang lebih besar;
- pajak dan fee jual dan beli efek; dan
- biaya-biaya lainnya, (jika ada)

6.2 Besar biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas akan ditentukan oleh Mandiri dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat diubah setiap saat oleh Mandiri dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

6.3 Mandiri berhak membebaskan biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas pada Rekening Dana Nasabah dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah pada Rekening Dana Nasabah.

6.4 Pembayaran dari Nasabah untuk biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 di atas harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal Settlement (T+2) pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal tersebut Mandiri belum menerima pembayaran tersebut, maka Mandiri berhak membebaskan denda kepada Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.

6.5 Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh Mandiri dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.

6.6 Apabila sampai dengan tanggal settlement, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh Mandiri, maka Mandiri berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan Mandiri berhak, dengan cara bagaimanapun juga mencairkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menjual efek Nasabah dan mempergunakan hasil pencairan, pemindahtanganan dan/atau penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah.^A

6. Payment of Transaction

6.1 For each transaction, other than the purchase price for the securities purchase transaction, Customer shall pay the following fees:

- transaction commission in a certain percentage of the transaction value or minimum commission in an amount determined by Mandiri, whichever is greater;
- taxes and fees for buying and selling securities; and
- other costs, (if any)

6.2 Amount of fees stipulated in article 6.1 above shall be determined by Mandiri and notified to Customer and may be changed at any time by Mandiri with the written notification to Customer.

6.3 Mandiri shall reserve the right to charge the fees stipulated in article 6.1 above on Customer Fund Account and/or against payments to be received by Customer in Customer Fund Account.

6.4 Payment from Customer for fees as referred to in Article 6.1 hereinabove shall be effective in Customer Fund Account within no later than on the Settlement date (T+2) at 09.00 a.m. of Western Indonesia Time Zone (WIB). If up the specific date, no payment received by Mandiri, Mandiri shall reserve the right to impose fines on Customer without the prior approval from Customer.

6.5 Each late payment shall be subject to a daily penalty, the amount of which is determined by Mandiri and calculated in the amount payable of Customer.

6.6 If up to the settlement date, no payment received payment from Customer by Mandiri, then Mandiri shall reserve the right to prohibit Customer from executing buying transaction through Mandiri with notification to the Customer until all of Customer obligations to Mandiri have been paid and Mandiri shall reserve the right, by any means howsoever to liquidate and/or transfer and/or sell Customer's securities and use the proceeds of the liquidation, transfer and/or sale for settlement of Customer obligations.^A

- 6.7 Dalam hal Mandiri melakukan pencairan dan/atau pemindahtanganan dan/atau penjualan efek sebagaimana disebutkan pada pasal 6.6 di atas, Mandiri berhak menentukan urutan efek yang akan dijual paksa untuk memenuhi kewajiban Nasabah.^A
- 6.8 Apabila hasil penjualan efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka Mandiri akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- 6.9 Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Dana Nasabah, Mandiri berhak menggunakan efek dalam Sub Rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.^A
- 6.10 Apabila pembayaran belum diterima oleh Mandiri pada hari bursa ke-20 (T+20) maka Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian ini.
- 6.11 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 11.
- 6.12 Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh Mandiri pada tanggal settlement ke Rekening Dana Nasabah.^A
7. Penyerahan dan Penarikan Efek
- 7.1 Sebelum melakukan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki efek yang akan dijual melalui Mandiri dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Penjualan yang akan mengakibatkan short position hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- 7.2 Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif (short position), Mandiri dapat, untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik Nasabah untuk Sub Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Sub Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian, peminjaman atau penjualan tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.^A
- 7.3 Nasabah hanya dapat menarik efek hasil pembelian secepat-cepatnya pada T+2 (hari bursa kedua setelah transaksi dilakukan) dengan memberikan instruksi penarikan efek kepada Mandiri sekurang-kurangnya 1 (satu) sehari bursa sebelum pengambilan. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian ini dapat saja tidak dilaksanakan Mandiri karena adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijakan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
8. Konfirmasi dan Pelaporan
- 8.1 Mandiri akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0). Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud/pembukuan Mandiri dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh Mandiri maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- 8.2 Dalam hal Mandiri melakukan order Nasabah, Mandiri akan menerima laporan yang menyatakan mengenai status order yang terlaksana, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, apakah order telah terlaksana sebagian atau seluruhnya, dan harga transaksi yang terjadi. Laporan tersebut diterima Mandiri dapat saja tidak tepat pada waktunya,
- 6.7 In the event that Mandiri disbursements and/or transfers and/or sells securities as stated in article 6.6 above, Mandiri determines the priority of securities for the forced-selling for settlement of Customer obligations.^A
- 6.8 If the proceeds from the sale of the above securities are not sufficient for the settlement of Customer obligations, Mandiri shall deliver a sales notification and the status of Customer obligations as well as requesting Customer for paying off obligations thereof.
- 6.9 In the event that the shall indicate a negative balance in Customer Fund Account, Mandiri shall reserve the right to use the securities in Customer Securities Sub-account to be used as collateral for bank credit or other financial institutions.^A
- 6.10 If the payment has not been received by Mandiri on the 20th exchange day (T+20), Mandiri shall fully reserve the right to terminate this Agreement and close Customer Securities Account at Mandiri complying with the provision in article 11 of this Agreement.
- 6.11 If within 1 (one) month Customer has made payment delays for more than 3 (three) consecutive times, Mandiri shall reserve the right to terminate this Agreement and close Customer Securities Account at Mandiri with due observance of the provisions in article 11.
- 6.12 Payment for sale transactions shall be executed by Mandiri on the settlement date to Customer Fund Account.^A
7. Delivery and Withdrawal of Securities
- 7.1 Prior to execution of any sale transaction, Customer shall firstly allocate the securities to be sold through Mandiri in Customer Securities Sub-account. A short selling may only be executed subject to the prior approval from Mandiri.
- 7.2 In the event that Customer Securities Sub-account shall indicate a negative balance (short position), Mandiri may, for and on behalf of Customer, buy or borrow or sell the other securities of Customer for Customer Securities Sub-account, with the purposes of covering the negative balance of Customer Securities Sub-account. Proceeds of the buying, borrowing or selling shall fully be the responsibility and liability of Customer.^A
- 7.3 Customer may only draw the securities from buying transactions within the fastest T+2 (second exchange day after the execution date of transaction) by rendering securities withdrawal instructions to Mandiri at least 1 (one) exchange day prior to the withdrawal. Customer shall fully be aware that this settlement may possibly not be executed by Mandiri due to changes in capital market regulations and/or changes in Governmental monetary policy, and/or policies and/or provisions issued by the Financial Services Authority, Stock Exchange, Clearing and Underwriting Agency, and/or Depository and Settlement Agency, as well as the malfunctioning of systems in relation to trading, clearing and underwriting as well as the storage and settlement of transactions under the control of the Stock Exchange, Clearing and Underwriting Agency (LKP) and/or Depository and Settlement Agency (LPP).
8. Confirmation and Reporting
- 8.1 Mandiri shall provide a transaction confirmation to Customer on the same day with the transaction date (T+0). Customer shall reserve the right at any time to request for report and/or matching test between Customer Securities Account balance in the transaction confirmation/Mandiri bookkeeping and Customer securities balance in Customer Securities Sub-account. All costs incurred in connection with the request of report and/or matching test upon the relevant balance which are charged by Mandiri or the Depository and Settlement Agency or KSEI, shall be entirely borne and responsibility of Customer.
- 8.2 In the event that Mandiri shall execute Customer's order, Mandiri shall receive a report stating the status of the executed order, including but not limited to whether the order has been partially or completely executed and the price of the transaction. The report may possibly received by Mandiri not punctually, hence, it may

sehingga dapat mengakibatkan Nasabah terlambat menerima laporan tersebut. Nasabah dapat saja menerima laporan perbaikan terhadap laporan sebelumnya akibat dari kesalahan harga dan/atau jumlah yang dieksekusi. Untuk itu, Nasabah sepakat dan setuju bahwa Nasabah akan menerima harga dan/atau jumlah yang benar-benar terjadi di Bursa berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bursa Efek walaupun laporan tersebut terlambat ataupun terdapat perbedaan antara apa yang Nasabah lihat di layar pada saat transaksi atau yang dijelaskan oleh petugas yang mewakili Mandiri dengan laporan tersebut.

9. Kuasa Kepada Mandiri

9.1 Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Mandiri, dengan hak substitusi, untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk hal-hal sebagai berikut, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 9.1.1 menjual dan/atau membeli efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima sertifikat efek atau bukti kepemilikan atas efek dalam bentuk lain di Sub Rekening Efek Nasabah, dan menerima, melakukan pembayaran atau melakukan pemindahbukuan dana di Rekening Dana Nasabah, yang berkaitan dengan transaksi efek Nasabah;
- 9.1.2 mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana atau efek Nasabah, dalam Sub Rekening Efek Nasabah, dan Rekening Dana Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik efek dari Sub Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain, yang diperlukan dalam rangka menjual efek Nasabah atau membeli efek dengan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian transaksi bursa;
- 9.1.3 memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;^A
- 9.1.4 menjual efek milik Nasabah, serta mendebet Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6.6;^A
- 9.1.5 membuka Sub Rekening Efek Nasabah untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
- 9.1.6 menempatkan efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan di PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia guna mendapatkan trading limit bagi Mandiri; dan
- 9.1.7 memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.

9.2 Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut karena alasan apapun dan karenanya Nasabah melepaskan ketentuan dalam pasal 1813, 1814 dan 1815 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. KETENTUAN FASILITAS TRANSAKSI ON-LINE ^B

- 10.1 Nasabah yang menggunakan Mandiri On-Line Securities Trading termasuk penggunaan fitur *auto order* dan fitur-fitur lainnya (selanjutnya disebut "Fasilitas On-Line") wajib mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat pada ketentuan ini dan setiap perubahannya dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Mandiri.
- 10.2 Mandiri menyediakan Kode Akses (yang terdiri dari: User ID, Password dan/atau Personal Identification Number (PIN)), kepada Nasabah untuk menggunakan Fasilitas On-Line.

cause Customer becoming late in receiving the report. Customer may just receive corrective reports concerning the previous report as the result of the executed price and/or amount. In this regards, Customer shall agree and approve that Customer shall receive the price and/or amount that actually realized in the Stock Exchange based on the report issued by the Stock Exchange despite the report is late or there is a discrepancy between what Customer saw on the screen at the time of the transaction and what was explained by the officer who represented Mandiri with the report.

9. Power of Attorney to Mandiri

9.1 Customer shall hereby confer a power of attorney to Mandiri, with substitution right, to act for and on behalf of Customer for the following matters, in accordance with the prevailing laws and regulations:

- 9.1.1 to sell and/or buy securities, transfer, deliver and/or receive securities certificates or evidence of securities ownership in other forms in Customer Securities Sub-account, and receive, make payments or transfer funds in Customer Fund Account, which is related to Customer's securities transaction;
- 9.1.2 to represent and act for and on behalf of Customer, to appear before governmental or private agency or institution or official, to discuss, render and receive information or explanation in relation to Customer's funds or securities, in Customer Securities Sub-Account, and Customer Funds Account to make, cause to make all letters or deeds required, to sign all of the letters or deeds, to execute or receive and render payment receipts, to deposit or withdraw funds in Customer Securities Account and all other legal actions, which are necessary for the purposes of selling Customer's securities or buying securities using Customer's funds available in Customer Fund Account to cover the negative balance for settlement of stock exchange transaction;
- 9.1.3 to provide data including mutation and/or balance of funds available in Customer Fund Account to the Depository and Settlement Agency or KSEI;^A
- 9.1.4 to sell securities owned by Customer, as well as to debit Customer Fund Account in the appointed Bank for the delay of payment as stipulated in Article 6.6;^A
- 9.1.5 to open Customer Securities Sub-account for and on behalf of Customer with the Depository and Settlement Agency or KSEI;
- 9.1.6 to encumber Customer's securities and/or funds as collateral at PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia in order to obtain the trading limit for Mandiri; and
- 9.1.7 to check the correctness and accuracy of the information from each reliable source.

9.2 This authority shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement and shall not be revoked due to any reasons whatsoever and therefore Customer waives the provisions set out in articles 1813, 1814 and 1815 of Indonesian Civil Code.

10. PROVISIONS FOR ON-LINE TRANSACTION (ON-LINE FACILITY) ^B

- 10.1 Customer of the user of Mandiri On-Line Securities Trading including the use of the auto order feature and other features (hereinafter shall be referred to as "On-Line Facilities") shall be under obligation to bind himself/herself to comply with and be subject to such provisions and amendments thereof and upon the changes to the other provisions set out from time to time by Mandiri, the Changes shall simply bind Customer by providing a notification in the manner applicable to Mandiri.
- 10.2 Mandiri shall provide Access Code (consisting of: User ID, Password and/or Personal Identification Number (PIN)), to Customer to use On-Line Facility.

- 10.3 Mandiri mengirimkan Kode Akses kepada Nasabah melalui Surat Elektronik (e-mail) sesuai dengan alamat e-mail yang tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 10.4 Dengan disampaikannya Kode Akses oleh Mandiri kepada Nasabah, dengan ini Nasabah menyatakan secara sadar bahwa Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja Fasilitas On-Line serta mengakui setiap catatan yang dihasilkan Fasilitas On-Line sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah, dan Nasabah juga menyatakan bertanggung-jawab sepenuhnya untuk:
- 10.4.1 menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- i. tidak memberitahukan dan atau memberikan Kode Akses kepada orang lain,
 - ii. tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses, baik pada aplikasi komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya sehingga memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain, dan
 - iii. menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- 10.4.2 sesegera mungkin dan secara berkala melakukan penggantian Kode Akses dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses diterima dari Mandiri;
- 10.4.3 membebaskan Mandiri, atas segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan Rekening Nasabah yang menggunakan Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, seperti: hacking, gangguan virus dan/atau duplikasi Kode Akses;
 2. setiap kesalahan order; dan
 3. segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.4.4 sesegera mungkin menyampaikan kepada Mandiri secara lisan, dilengkapi dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa berikutnya, jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak;
- 10.5 Nasabah memahami risiko-risiko yang melekat pada transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas On-Line dan menyanggupi serta menyadari bahwa:
- 10.5.1 nasabah akan menempatkan pesanan jual/beli ("order") secara seksama dan telah mempertimbangkan dengan baik dampak dari penempatan order tersebut;
- 10.5.2 sebelum menempatkan order, Nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari order yang akan ditempatkan. Namun demikian Nasabah menyadari bahwa informasi real-time yang disajikan tidak menjamin bahwa order Nasabah akan dilaksanakan pada harga tersebut. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan terjadi penundaan pada informasi real-time yang diterima Nasabah;
- 10.5.3 pasar dapat bergerak begitu cepat, sehingga harga penawaran dan permintaan juga dapat berubah dengan cepat. Dari saat data real-time diterima Nasabah sampai saat order dieksekusi, harga dapat berubah secara signifikan;
- 10.5.4 eksekusi order dilakukan berdasarkan antrian, namun karena satu dan lain hal ada kemungkinan bahwa Mandiri menunda pengiriman order ke Bursa Efek;
- 10.5.5 pengiriman order secara online tidak berarti bahwa order tersebut pasti dieksekusi. Karena alasan-alasan tertentu, Mandiri berhak menolak order yang dikirimkan;
- 10.5.6 pembatalan atau perubahan order yang terdapat di layar Nasabah mungkin saja tidak dapat dilaksanakan karena order tersebut sudah dieksekusi oleh Mandiri;
- 10.5.7 dalam kondisi tertentu, aplikasi Fasilitas On-Line dapat saja tidak berfungsi yang disebabkan adanya permasalahan di aplikasi dan/atau sistem Mandiri, perangkat yang digunakan nasabah
- 10.3 Mandiri shall deliver Access Code to Customer by Electronic Mail (e-mail) in accordance with the e-mail address listed in Customer Securities Account Opening Application Form.
- 10.4 By submitting Access Code by Mandiri to Customer, Customer shall hereby expressly states that Customer knows and agrees to the work method of On-Line Facility and acknowledges any records generated by the On-Line Facility as the evidence of activities executed by Customer, and Customer also shall fully be responsible to:
- 10.4.1 keep, maintain and secure the Access Code by, including but not limited to:
- i. not to notify and or render Access Codes to the other people,
 - ii. not to write down, save in the written form the Access Code, either on a computer application or on the other storage facilities causing that it is possible for the others to know, and
 - iii. use the Access Code carefully so that it shall not be misused by the others;
- 10.4.2 as soon as possible and periodically change the Access Code in order to maintain the security and confidentiality of the transaction, after the Access Code is received from Mandiri;
- 10.4.3 hold harmless and indemnify Mandiri from all losses occurring due to the use of Customer Account using the Access Code, including but not limited to:
1. any transactions executed by the unauthorized party, such as: hacking, virus interference and/or duplication of the Access Codes;
 2. any order errors; and
 3. all changes in Customer's data due to the improper use of Access Codes by the unauthorized party;
- 10.4.4 as soon as possible, deliver to Mandiri verbally, accompanied by the written notification at the latest 1 (one) exchange day, in the event of loss, stolen or use of the Access Code by the unauthorized party;
- 10.5 Customer shall be aware of risks inherently available in transactions executed through the On-Line Facility and undertake well as being aware that:
- 10.5.1 Customer shall place purchase/sale order ("order") carefully and has considered the impact of placing the order carefully;
- 10.5.2 before placing an order, Customer shall pay attention and carefully consider the price and volume information of the order to be placed. However, Customer shall realize that the real-time information presented shall not guarantee that Customer's order shall be executed at that price. Customer realizes that there may be a delay in the real-time information received by Customer;
- 10.5.3 markets may move rapidly, so that supply and demand prices may also change rapidly. As of the time the real-time data is received by Customer until the time the order is executed, prices may change significantly;
- 10.5.4 execution of order shall be based on queues, however for one reason or another there is a possibility that Mandiri shall delay sending orders to the Stock Exchange;
- 10.5.5 delivery of an order online shall not mean that the order is executed. Due to certain reasons, Mandiri shall reserve the right to reject orders sent;
- 10.5.6 Cancellation or change of an order on the Customer's screen may possibly not be executed since the relevant order has been executed by Mandiri;
- 10.5.7 under certain conditions, the On-Line Facility application may not function due to problems in the application and/or Mandiri system, devices used by Customer and/or

dan/atau tidak berfungsinya dukungan yang diperlukan dari pihak ketiga untuk memberikan layanan Fasilitas On-Line. Mandiri berhak untuk melakukan tindakan untuk penanganan risiko dalam hal terjadinya hal tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan sistem, perbaikan sistem dan penundaan order Nasabah.

- 10.5.8 Mandiri akan melakukan intervensi, perubahan, penundaan dan/atau penolakan terhadap order Nasabah apabila terjadi *erroneous* dan/atau permasalahan sistem atau hal-hal yang terjadi di luar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan melalui Fasilitas On-Line yang dapat mengakibatkan:
- terlampauinya batas transaksi (*trading limit*) Nasabah;
 - sistem perdagangan Efek di Bursa Efek dan/atau Mandiri tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 10.6 Nasabah menyetujui bahwa, walaupun setiap informasi yang terdapat pada Fasilitas On-Line adalah benar dan dapat dipercaya, namun Mandiri tidak menjamin atas setiap ketidakakuratan dan ketidakkelengkapan data yang disajikan Fasilitas On-Line yang dikarenakan tidak berfungsinya koneksi internet atau jaringan telepon, serta alasan-alasan lainnya yang menyebabkan jaringan tidak terhubung dengan baik yang bukan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.7 Nasabah menyetujui bahwa transaksi bersifat nirsangkal (tidak ada sanggahan/non repudiation), sah dan mengikat Nasabah serta bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Nasabah.
- 10.8 Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang ditempatkan melalui Fasilitas On-Line berdasarkan data yang diterima oleh Fasilitas On-Line tanpa memerlukan tanda tangan Nasabah dan data tersebut merupakan bukti yang sah serta mengikat Nasabah.
- 10.9 Dalam hal terjadi kejadian diluar kekuasaan dari Mandiri, Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah, berwenang penuh untuk:
- memperbaharui, merevisi atau mengubah isi Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Fasilitas On-Line;
 - mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur Fasilitas On-Line membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan Fasilitas On-Line, yang dikarenakan hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada: pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh Nasabah dan/atau adanya indikasi atau temuan penggunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak yang tidak berhak.
- 10.10 Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas On-Line oleh Nasabah, yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas On-Line atau keterlambatan transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang, yang bukan merupakan kesalahan langsung dari Mandiri.
- 10.11 Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh dan akan menanggung segala biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum, klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem komputer Nasabah maupun Fasilitas On-Line, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan untuk membatalkan order, pembatasan akses atau gangguan sistem.
- 10.12 Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah, baik untuk membeli atau menjual efek yang dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Mandiri. Apabila terjadi perubahan kondisi pasar yang ketat dan cepat, Mandiri hanya akan melaksanakan order Nasabah

malfunctioning of the necessary supports provided by third parties to provide On-Line Facility services. Mandiri has the right to take action for risk handling in the event of this happening, including but not limited to system maintenance, system repair and delaying customer orders.

- 10.5.8 Mandiri will intervene, change, delay and/or reject the Customer's order in the event of an error and/or system problem or things that occur outside the parameters or system limits that have been determined through the On-Line Facility which may result in:
- exceeding the Customer's trading limit;
 - the Securities trading system on the Stock Exchange and/or Mandiri is not functioning properly.
- 10.6 Customer shall agree that, notwithstanding information contained in the On-Line Facility shall be true and reliable, Mandiri shall in no case render warranty on inaccuracy and incompleteness of the data presented by the On-Line Facility due to malfunctioning of the Internet connection or telephone network, as well as the other reasons causing the network shall not be connected properly which is not due to a direct default of Mandiri.
- 10.7 Customer shall agree that the transaction shall be non-repudiation (non-denial/non-repudiation), valid and binding on the Customer and shall responsible for the transactions carried out, unless it may be proven otherwise by Customer.
- 10.8 Customer shall be responsible for the validity and accuracy of orders placed through the On-Line Facility based on data received by the On-Line Facility without requiring Customer's signature and the data shall be a conclusive evidence and binding Customer.
- 10.9 In the event that an incident shall occur beyond the control of Mandiri, Mandiri with notification to the Customer shall be fully authorized to:
- update, revise or change the contents of the Transaction Terms through On-Line Facility;
 - to change or terminate a part or features of the On-Line Facility limiting and terminating Customer's access in using the On-Line Facility, which is due to including but not limited to: system maintenance and repair, violation of this provision by Customer and/or indications or suspicion- the use of Customer's Access Code by the unauthorized party.
- 10.10 Customer hereby shall hold harmless and indemnify Mandiri from all forms of responsibility for loss and damages or potential loss and damages, either directly or indirectly from Customer's use of the On-Line Facility, which is due to all kinds of network disruptions, loss of data, delays in operating the On-Line Facility system or transmission delays, computer viruses, damage to communication networks, theft or destruction of data, changes or unauthorized use of Customer's information by the other parties, which is not due to a direct default of Mandiri.
- 10.11 Customer shall fully responsible and shall bear all costs, including but not limited to legal advisory fees, claims, damages (including but not limited to consequential damages, incidental damages or special damages), losses (including but not limited to transaction losses or loss of income) or other liabilities due to Customer's inability to use Customer's computer system or on-line facilities, including but not limited to, inability to cancel order, access restriction or system disruption.
- 10.12 Mandiri shall not be responsible for any delays in executing orders of Customer, whether to purchase or sell securities due to circumstances or other causes beyond Mandiri's control. In the event of a tight and fast change in the market condition, Mandiri shall only execute Customer's orders based on the best efforts

atas dasar upaya terbaik yang dapat dilakukan Mandiri. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, Mandiri dengan keputusannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah.

10.13 Nasabah mengakui bahwa:

- 10.13.1 Segala rekomendasi atau informasi pasar, termasuk sinyal dan siaga perdagangan ("Rekomendasi Perdagangan"), yang dikomunikasikan kepada Nasabah oleh Mandiri atau orang lain dalam perusahaan atau oleh kontributor pada saluran diskusi Mandiri ("Ruang Chat") atau oleh analis pasar yang terdaftar dalam website Mandiri ("Analis Pasar"), bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli instrumen keuangan;
- 10.13.2 Rekomendasi Perdagangan tersebut, meskipun didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber yang menurut Mandiri bisa diandalkan, hanyalah opini belaka dan bahwa informasi tersebut mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi; dan
- 10.13.3 Mandiri tidak membuat representasi, jaminan atau garansi atas, dan tidak bertanggung jawab atas, keakuratan, kelengkapan atau profitabilitas dari Rekomendasi Perdagangan yang diberikan oleh Mandiri.

10.14 Biaya penggunaan Fasilitas On-Line ditentukan oleh Mandiri dari waktu ke waktu. Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengubah ketentuan dan besarnya biaya tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nasabah dengan ini dapat menolak atau menyetujui sepenuhnya setiap perubahan ketentuan dan besarnya biaya yang akan ditetapkan Mandiri.

10.15 Mandiri akan menyampaikan konfirmasi transaksi yang dilakukan Nasabah (matched trade) pada hari bursa yang sama melalui email Nasabah. Konfirmasi tersebut dianggap telah diterima oleh Nasabah pada saat Mandiri telah mengirimkannya ke alamat yang ditentukan oleh Nasabah. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa konfirmasi yang diberikan oleh Mandiri melalui email tersebut adalah merupakan konfirmasi tertulis yang bersifat akurat dan benar dan tidak dapat diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat Nasabah.

10.16 Dalam hal Nasabah tidak menerima dan atau tidak sepakat dengan konfirmasi transaksi yang disampaikan Mandiri sebagaimana disebutkan pada pasal 10.15 di atas, Nasabah wajib memberitahukan Mandiri selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah melakukan transaksi. Dalam hal Nasabah tidak menyampaikan keberatan atas Konfirmasi tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan telah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi bersifat final serta Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala biaya, bunga, denda, kerugian, dan pengeluaran apapun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal tersebut.

10.17 Nasabah diwajibkan untuk secara berkala memeriksa setiap perubahan yang terdapat pada Web-Site Mandiri dan atau Fasilitas On-Line.

10.18 Dalam hal Fasilitas On-Line tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Nasabah dapat menghubungi Care Center Mandiri.

10.19 Dalam hal Nasabah memberikan order melalui Care Center, Mandiri akan melakukan verifikasi terhadap data Nasabah untuk keamanan Nasabah. Nasabah menjamin bahwa apabila verifikasi Mandiri telah dilakukan dengan baik dan dapat dibuktikan oleh Mandiri, Nasabah menjamin dan menyatakan bahwa Nasabah akan menanggung setiap hak dan kewajiban yang timbul dari order tersebut.

11. Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

- 11.1 Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Mandiri, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 11.2 Mandiri berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek Nasabah.

that Mandiri is able to do so. In the unusual market changes and high trading volumes, Mandiri, in its sole discretion, may limit and set limitation on the types of the acceptable orders from Customer.

10.13 Customer shall acknowledge that:

10.13.1 All market recommendation or information, including trade signal and alert ("Trade Recommendation"), communicated to Customer by Mandiri or the other people in the company or by contributors on the Mandiri discussion channel ("Chat Room") or by market analysts listed on the website Mandiri ("Market Analyst"), shall not be an offer to sell or to purchase a financial instrument;

10.13.2 Trade Recommendation although based on information obtained from sources as deemed reliable by Mandiri, shall only just only opinions, the relevant information maybe incomplete and unverifiable, accordingly; and

10.13.3 Mandiri shall provide no representation, warranty or guarantee for, and shall not be responsible for, the accuracy, completeness or profitability of the Trade Recommendation provided by Mandiri.

10.14 Fees for using the On-Line Facility shall be set out by Mandiri from time to time. Mandiri shall fully reserve the right to change the terms and amount of the fee with prior notification to the Customer based on the laws and regulations. Customer hereby rejects or fully agrees to any changes to the terms and fees that shall be set out by Mandiri.

10.15 Mandiri shall confirm Customer's matching trade on the same exchange day via Customer's email. The confirmation shall be deemed being received by Customer when Mandiri has sent it to the address specified by Customer. Customer shall hereby agree that confirmation provided by Mandiri via email shall be the accurate and true written confirmation and may not be denied the accuracy and correctness thereof and bind Customer.

10.16 In the event that Customer shall not accept and or shall not agree with the transaction confirmation submitted by Mandiri as stipulated in article 10.15 above, Customer shall notify Mandiri by 1 (one) business day after the execution of transaction. Customer shall, in the event of failure of Customer in delivering an objection against the Confirmation, hereby declare the approval thereof on the contents of the confirmation and the contents of the confirmation shall be final and Customer shall assume full responsibility for all costs, interest, penalties, losses and any expenses incurred in connection with thereof.

10.17 Customer shall be under obligation to periodically check any changes contained in the Mandiri Website and or the On-Line Facility.

10.18 In the event that the On-Line Facility shall not function properly, Customer may contact the Mandiri Care Center.

10.19 In the event that Customer shall place an order through the Care Center, Mandiri shall verify Customer's data for the security of Customer. Customer shall warrant that if the Mandiri verification has been executed properly and may be proven by Mandiri, Customer shall warrant and represent that Customer shall bear any rights and obligations arising out of the order.

11. Amendment and Termination of Agreement

11.1 All matters that have yet to be stipulated in this agreement shall be further stipulated by Mandiri, with the prior notification to Customer based on laws and regulations.

11.2 Mandiri shall reserve the right to periodically evaluate the activities of Customer Securities Account.

- 11.3 Mandiri berhak melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11.4 Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Mandiri maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh Mandiri, maka Mandiri akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan perincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
- 11.5 Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari bursa ke-20 (T+20) sejak tanggal transaksi yang ditagih, atau apabila Nasabah dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali.
- 11.6 Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada Mandiri dalam waktu 2 (dua) hari bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan Rekening Efek oleh Mandiri. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, Mandiri berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk dan melikuidasi efek milik Nasabah yang ada di Sub Rekening Efek Nasabah untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- 11.7 Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian harus disampaikan kepada Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- 11.8 Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Mandiri.
- 11.9 Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 11.7 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada Mandiri, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
- 11.10 Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mandiri wajib melaksanakan pemblokiran atau penyiitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
- 11.11 Mandiri dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian.

12. Nasabah Meninggal Dunia^C

- 12.1 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka Mandiri berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah atas akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Mandiri diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas efek dan/dana yang dimiliki oleh Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- 12.2 Dengan penyerahan efek dan/dana yang dimiliki oleh kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau surat wasiat atau dokumen lainnya maka Mandiri menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan Mandiri dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah.

13. Kewajiban Nasabah terkait peraturan Foreign Account Tax Compliance (FATCA)

- 13.1 Withholding (Pajak Penghasilan)
 - 13.1.1 Jika terdapat perubahan status kewarganegaraan Nasabah menjadi warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Mandiri

- 11.3 Mandiri shall reserve the right to make changes to the substances of the Agreement by delivering the prior notification to Customer, in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 11.4 This agreement may be terminated at any time by Mandiri or Customer with the written notification to the other party. If this Agreement shall be terminated by Mandiri, Mandiri shall deliver notification of the closing of the Securities Account to Customer accompanied with the details of the rights to be received by Customer or the obligations that shall be fulfilled by Customer (if any).
- 11.5 Mandiri shall reserve the right to terminate this Agreement if Customer delays the payments until the 20th (T+20) exchange day as of the relevant transaction date being charged, or if Customer delays the payment 3 (three) times in 1 (one) month.
- 11.6 Customer shall be under obligation to pay in full/fulfill its obligations to Mandiri within 2 (two) exchange days following the delivery by Mandiri of notification on the closing of Securities Account. By the lapse of this period, Customer still fails in making settlement obligations thereof, Mandiri shall reserve the right to use Customer's funds in Customer Fund Account at the designated bank and liquidate Customer's securities in Customer Securities Sub-account to settle Customer obligations.
- 11.7 In the event of termination of Agreement by Customer, notification concerning termination of Agreement shall be delivered to Mandiri within the latest 5 (five) exchange days prior to the effective date of termination of Agreement.
- 11.8 If this Agreement shall be terminated, all rights of Customer, whether comprising money or securities owned by Customer (if any), shall be delivered and/or transferred to Customer to the account specified by Customer, after being deducted with all Customer outstanding obligations to Mandiri.
- 11.9 If at the time of the notification of the termination of the Agreement by Customer as stipulated in article 11.7, evidently that Customer still has outstanding unpaid obligations to Mandiri, Customer obligations shall be paid within 3 (three) days after the notification on termination.
- 11.10 With due observance of the prevailing laws and regulations, Mandiri shall execute blocking or confiscation of Customer Securities Account under the order of the authorized official/authority.
- 11.11 Mandiri and Customer shall hereby waive the provisions of article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent related to termination of the Agreement.

12. Customer Passes Away^C

- 12.1 If an individual Customer passes away, Mandiri shall reserve the right to request the heirs thereof for a valid copy of the death certificate, certificate of inheritance, testament and other documents which, based on Mandiri's opinion, shall be required to determine the heir(s) being entitled to the securities and/or the funds owned by the deceased Customer Securities Account.
- 12.2 By delivery of securities and/funds owned by the assets of the deceased Customer Securities Account to the heirs or the executors of testament in accordance with the prevailing laws and regulations as stated in the certificate of inheritance or testament or other documents, Mandiri shall close the Securities Account on behalf of Customer and Mandiri shall be held harmless and indemnified from all responsibilities in connection with the transfer of assets of Customer Securities Account.

13. Customer Obligations in relation to the Foreign Account Tax Compliance (FATCA) Regulations

- 13.1 Withholding (Income Tax)
 - 13.1.1 If there is a change in Customer's citizenship status to become a citizen of the United States or a resident of the United States either currently or in the future, Customer shall be under obligation to inform this change to

- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.^c
- 13.1.2 Jika terdapat perubahan status Nasabah menjadi U.S. Indicia baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
- 13.1.3 Sehubungan dengan perubahan terhadap status kewarganegaraan pada poin 13.1.1 dan 13.1.2 tersebut, maka Nasabah setuju bahwa Mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah, likuidasi terhadap aset yang terkena dampak dan/atau transfer dari Rekening Efek Nasabah ke rekening alternatif lainnya. Dengan demikian, Nasabah setuju untuk menanggung semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Mandiri untuk kebutuhan tersebut.
- 13.2 Definisi dan Pemberian Data
- 13.2.1 Nasabah perorangan yang dikategorikan sebagai U.S. Indicia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:^c
- Saat ini Nasabah memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat);
 - Tercatat sebagai Warga Negara, penduduk Amerika Serikat dan/atau Pemegang Green Card pada data Nasabah;
 - Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan tidak memiliki nomor telepon lainnya di luar Amerika Serikat;
 - Nasabah lahir di Amerika Serikat;
 - Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan nomor lainnya di luar Amerika Serikat;
 - Nasabah melakukan Transaksi seperti namun tidak terbatas pada transfer dana, memberikan Standing Instruction atas Rekening dana yang dikelola di Amerika Serikat;
 - Penerima kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Nasabah yang beralamat di Amerika Serikat;
 - Nasabah memiliki in-care-of atau hold mail address yang merupakan the sole address Nasabah.
- 13.2.2 Nasabah institusi yang dikategorikan sebagai U.S. Indicia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
- Saat ini Nasabah memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat);
 - Nasabah 10% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara U.S atau badan hukum U.S;
 - Nasabah memiliki ultimate shareholder yang merupakan warga negara U.S atau badan hukum U.S (lebih dari 10%);
 - Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan tidak memiliki nomor telepon lainnya di luar Amerika Serikat;
 - Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan nomor lainnya di luar Amerika Serikat;
 - Nasabah melakukan Transaksi seperti namun tidak terbatas pada transfer dana, memberikan Standing Instruction atas rekening dana yang dikelola di Amerika Serikat;
 - Penerima kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Nasabah yang beralamat di Amerika Serikat;
 - Nasabah memiliki in-care-of atau hold mail address yang merupakan the sole address Nasabah.
- 13.2.3 Maka berdasarkan oleh ketentuan perpajakan Amerika Serikat (FATCA), dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri untuk memberikan data dan informasi Nasabah dan membebaskan segala hak kerahasiaan dan data proteksi Nasabah kepada Mandiri dan/atau Instansi yang

- Mandiri within 30 (thirty) calendar days from the change in status.^c
- 13.1.2 Customer shall, upon changes in Customer's status to become a US Indicia, either currently or in the future, within thirty (30) calendar days, notify such changes of status to Mandiri.
- 13.1.3 In relation to the change in the citizenship status in point 13.1.1 and 13.1.2, Customer shall agree that Mandiri based on the related laws and regulations shall reserve the right to execute all actions and the matters considered necessary, including but not limited to rejection of each instruction rendered by Customer, liquidation to the affected assets and/or transfer from the Customer's Securities Account to another alternative account. Therefore, Customer shall agree to bear all costs and expenses incurred by Mandiri for these matters.
- 13.2 Definition and Provision of Data
- 13.2.1 Individual Customer shall classified as a U.S. Indicia if complying with any of the following criteria:^c
- Currently Customer has a residential address or correspondence in the United States (Including United States zip code);
 - Recorded as a Citizen, resident of the United States and/or Green Card Holder in Customer's data;
 - Customer has a telephone number in the United States and not have other telephone number outside the United States;
 - Customer was born in the United States;
 - Customer has a telephone number in the United States and other telephone number outside the United States;
 - Customer shall execute Transaction such as, but not limited to fund transfer, render Standing Instruction on a Fund Account that is managed in the United States;
 - The Power Receiver or the Party appointed to represent Customer resides in the United States;
 - Customer has an in-care-of or hold mail address which is Customer's sole address.
- 13.2.2 The institutional customer shall be classified as the US Indicia if complying with one of the following criteria:
- Customer currently has a residence or correspondence address in the US (including US Postal Code);
 - 10% or more of the shareholders in Customer is held by a US citizen or a US legal entity.
 - The ultimate shareholder (more than 10%) of the shareholders in Customer is a US citizen or a US legal entity.
 - Customer has a phone number in the United States of America and having no other phone number outside the United States of America.
 - Customer has a phone number in the United States of America and other phone number(s) outside the United States of America.
 - Customer makes transactions such as, including but not limited to fund transfer, issuing Standing Instruction of a fund account managed in the United States of America.
 - The attorney-in-fact or the appointed representative of the Customer having an address in the United States of America.
 - Customer has in-care-of or hold mail address which constitutes the Customer's sole address.
- 13.2.3 Therefore, Customer shall, based on the United States taxation provisions (FATCA), hereby render approval to Mandiri to provide data and information of Customer and to waive all confidentiality rights and Customer protection data to Mandiri and/or the other authorized

berwenang/mempunyai kewenangan atas Mandiri baik di Indonesia maupun di luar negeri.

institutions/having jurisdiction over Mandiri in Indonesia and overseas.

14. Ketentuan Lain-lain

- 14.1 Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa rekaman pembicaraan melalui telepon (voice recording) di Mandiri, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili Mandiri merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada Mandiri berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja, Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada Mandiri untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah hutang Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 14.2 Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Mandiri untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Mandiri atau melalui telepon dengan suatu alat perekam atau melalui media online trading. Dalam rangka ini, Nasabah menyetujui bahwa Mandiri berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan instruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. Mandiri dan Nasabah bersama menyepakati bahwa hasil rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara Mandiri dan Nasabah.
- 14.3 Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- 14.4 Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di Jakarta, berdasarkan peraturan-peraturan LAPS SJK.
- 14.5 Ketentuan dalam pasal 14.4 di atas tidak menghilangkan hak Mandiri untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Mandiri, Nasabah dan/atau harta kekayaan Nasabah terletak.
- 14.6 Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
- 14.7 Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. SYARAT DAN KETENTUAN REKENING SYARIAH^D

- 15.1 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya layanan jasa (ujrah/rusum).
- 15.2 Kuasa
Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri dengan hak Substitusi untuk bertindak untuk atas nama Nasabah untuk menjual efek milik Nasabah apabila terjadi kondisi seperti yang dimaksud dalam pasal 15.3.12.
- 15.3 Ketentuan Fasilitas Transaksi Efek Syariah

14. Miscellaneous

- 14.1 Customer shall hereby declare approval thereof that records of conversation via telephone (voice recording) in Mandiri, books, records and letters and other documents made and issued by parties legally and duly authorized to represent Mandiri shall constitute a conclusive evidence of all transactions and Customer obligations to Mandiri under this Agreement and binding on Customer. Therefore, to the extent that there is no fraud, bad faith, negligence and/or willful misconduct, Customer shall confer Mandiri with an irrevocable power of attorney and authority to declare and determine in writing the amount of Customer's outstanding debt based on this Agreement, the determination of which is legally binding on Customer. Concerning the amount of Customer obligations to Mandiri and constitutes an inseparable part of this Agreement.
- 14.2 In order to prevent misunderstandings and for avoidance of doubt in the future, Customer shall hereby render the authority and therefore allow Mandiri to record each conversational instructions rendered by Customer, either verbally directly to Mandiri or by telephone with a recording device or through online trading media. In this regards, Customer shall agree that Mandiri, in good faith being entitled to assuming that the instructions shall be the true instructions rendered by the party being entitled to render instructions based on this Agreement and the contents of the conversation which are the whole or a part of the recorded instructions ("Recordings") are true. Mandiri and Customer shall mutually agree that the recordings may be used as evidence in the event of any dispute between Mandiri and Customer.
- 14.3 With regard to this Agreement and all documents relating to and as a result of this Agreement and legal consequences thereof shall be subject to the Law of the Republic of Indonesia.
- 14.4 In the event of any dispute in relation to this Agreement, Mandiri and Customer shall agree to resolve the dispute by deliberation to reach a mutual consensus. If the deliberation to reach a consensus shall not result in a settlement within a period of 30 (thirty) days, Mandiri and Customer agree to settle the dispute through the Alternative Institutions for Dispute Resolution in the Financial Services Sector / Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") in Jakarta, based on LAPS SJK rules.
- 14.5 Provisions in article 14.4 hereinabove shall not waive Mandiri's rights to file a lawsuit against Customer before the other judicial bodies within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, among others based on the legal domicile of Mandiri, Customer and/or Customer's assets are located.
- 14.6 If any of the provisions in this Agreement shall become invalid or unenforceable, such invalidity shall cause the other provisions in this Agreement to become invalid.
- 14.7 If there is any change of laws and regulations causing one or more of the articles in this Agreement becoming invalid or illegal or unenforceable, Customer shall hereby declare that Customer shall be available to amend the terms and conditions in this Agreement in order to comply with the law and the prevailing laws and regulations.

15. TERMS AND CONDITIONS OF SHARIA ACCOUNT^D

- 15.1 The fees as referred to in articles 6.1, 6.2, 6.4, and 8.1 shall be the service charges (ujrah/rusum).
- 15.2 Authority
Customer shall confer a power of attorney to Mandiri with Substitution rights to act on behalf of Customer to sell Customer's securities under circumstances as referred to in article 15.3.12.
- 15.3 Terms of the Sharia Securities Transaction Facility

- 15.3.1 Perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (bai').
- 15.3.2 Biaya yang dimaksudkan pada pasal 6.1, 6.2, 6.4, dan 8.1 merupakan biaya Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
- 15.3.3 Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud pada pasal 15.3.2 di atas, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan dikemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi (dimana seseorang tidak memiliki kepemilikan yang sebenarnya tetapi memiliki hak hukum untuk mengendalikan suatu aset).
- 15.3.4 Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah.
- 15.3.5 Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah).
- 15.3.6 Dalam perdagangan efek dilarang melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.3.11.
- 15.3.7 Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad ju'alah (komitmen untuk memberikan imbalan tertentu).
- 15.3.8 Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah (akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah) atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Mandiri dan Mandiri akan membebaskan biaya (ujrah/rusum) kepada nasabah.
- 15.3.9 Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan novasi atas perdagangan efek yang dilakukan Mandiri untuk kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip hawalah bil ujah (akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen untuk menanggung/membayarnya dengan ujah).
- 15.3.10 Penyimpanan dan penyelesaian atas perdagangan efek dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 15.3.11 Mandiri dan Nasabah mengerti, memahami dan meyetujui bahwa pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi poin 11 dan sebagai berikut:
- i. Melakukan penjualan suatu efek yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun (short selling/bai' al-maksyru/jual kosong);
 - ii. Melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek (margin trading).
- 15.3.12 Apabila saham Syariah yang berada dalam portofolio Nasabah dinyatakan menjadi saham non-syariah berdasarkan daftar efek Syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Mandiri memindahkan saham non-syariah ke rekening non-syariah nasabah yang merupakan rekening penampungan saham yang keluar dari daftar efek Syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, paling lambat 1 hari bursa setelah Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

- 15.3.1 Securities trading on the Stock Exchange Regular Market shall be based on a sale and purchase agreement (bai').
- 15.3.2 Fees as referred to in articles 6.1, 6.2, 6.4, and 8.1 shall be fees of the legitimate sale and purchase agreement when there is an agreement on a certain price and type and volume between the purchase request and the selling offer
- 15.3.3 A Buyer may sell securities after the sale and purchase agreement is deemed legitimate as referred to in article 15.3.2 above, notwithstanding the administrative settlement of the purchase transaction shall be executed at a later date, based on the principles of qabdh hukmi (where a person does not have actual possession but has the legal rights to control an asset).
- 15.3.4 Securities that may be used as objects of trade are only equity securities in accordance with the sharia principles.
- 15.3.5 Price in the sale and purchase may be set out based on an agreement referring to the fair market price through a continuous bargaining mechanism (bai' al-musawamah).
- 15.3.6 In securities trading, it is prohibited to execute activities and/or actions that are not in accordance with sharia principles as referred to in article 15.3.11.
- 15.3.7 Agreement between the seller or buyer of securities who is not a member of the stock exchange and a member of the exchange uses the ju'alah agreement (commitment to provide a certain consideration).
- 15.3.8 Stock Exchange may charge fees (ujrah/rusum) for trading securities based on the principles of ijarah (contract of transfer of use/benefit rights over goods within a certain time with rental/ujrah payments) for providing trading systems and/or facilities to Mandiri and, Mandiri shall impose a certain amount of fee (ujrah/rusum) to Customer.
- 15.3.9 Clearing and Underwriting Agency shall prepare novation securities trading executed by Mandiri for the benefit of Customer, based on the principles of hawalah bil ujah (debt transfer contract from an indebted party to another party who is available or committed to bear/pay it by ujah).
- 15.3.10 Depository and settlement of securities trading shall be executed through the Depository and Settlement Agency.
- 15.3.11 Mandiri and Customer shall understand, comprehend and agree that the implementation of securities trading shall be executed according to the prudence principles and shall not be allowed for speculation, manipulation, and other actions which contain elements of dharar, gharar, riba (usury), maisir (gambling), risywah (bribery), maksiat (immoral) and cruel, taghrir (misrepresentation), ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn and tadlis. These actions include, among others, point 11 and the following:
- i. Selling the securities which have yet to be owned at a high price in the hope that buy back shall be made when the price drops (short selling/bai' al-maxyu);
 - ii. Transacting securities using a usury-based loan for the obligations settlement of the purchase of securities (margin trading).
- 15.3.12 If the Sharia shares in Customer's portfolio shall be declared to be non-sharia shares based on the list of Sharia securities issued by the Indonesia Stock Exchange, Mandiri shall transfer the non-sharia shares to Customer's non-sharia account, which is an escrow account for holding shares out of the Sharia securities list issued by the Indonesia Stock Exchange, no later than 1 exchange day after the Sharia Securities List is published

Rekening non-syariah sebagaimana dimaksud hanya dapat dipergunakan untuk transaksi jual.

by the Indonesia Stock Exchange. Anon-sharia account as referred to may only be used for sale transactions.

16. SYARAT DAN KETENTUAN REKSA DANA

16.1 Umum

- 16.1.1 Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, Mandiri hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- 16.1.2 Mandiri tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 16.1.3 Reksa Dana bukan merupakan produk Mandiri, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi.
- 16.1.4 Mandiri berhak mengubah Syarat & Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Mandiri akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

16.2 Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

- 16.2.1 Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 16.2.2 Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Mandiri dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16.2.3 Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan/ dijaminkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Mandiri dan perundang-undangan yang berlaku.
- 16.2.4 Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (switching) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi di Cabang, melalui Marketing Executive (ME), e-mail kepada Account Officer (AO) atau Care Center, telepon berperkam melalui AO atau Care Center, atau media lainnya. Pembelian (subscription), Penjualan kembali (redemption) dan/ atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Mandiri. Dana hasil penjualan kembali (redemption) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- 16.2.5 Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.

16.3 Pernyataan Nasabah

- 16.3.1 Sebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan

16. TERMS AND CONDITIONS OF MUTUAL FUND

16.1 General

- 16.1.1 *Mutual Fund is a capital market product managed by an Investment Manager, Mandiri shall only act as the Mutual Fund Sales Agent. Investment in Mutual Fund bears risks including but not limited to loss of investment value suffered by Customer due to fluctuation of Net Asset Value in accordance with the market conditions and the quality of the underlying assets, liquidity risk, default risk, risk of dissolution and liquidation of the Mutual Fund.*
- 16.1.2 *Mandiri shall not be responsible for information and material that issued or disseminated as stated in the Prospectus of each Mutual Fund investment product and any amendments thereof from time to time or which are formally approved and issued by the relevant Investment Manager.*
- 16.1.3 *Mutual Fund is not a Mandiri product, and therefore a decision or risks that may arise out of Customer's participation in the investment product shall fully be the responsibility of Customer and shall be settled directly with the investment product issuer, in this case the Investment Manager.*
- 16.1.4 *Mandiri shall reserve the rights to change the Terms and conditions as stipulated in this form. Mandiri shall notify the amendments to Customer by the written notification within prior 30 (thirty) days to Customer before the effective date of the relevant amendments.*

16.2 Terms and Procedure of Mutual Fund Transaction

- 16.2.1 *For the first-time transaction, Customer shall sign and/or complete the Securities Account Opening Form, Mutual Fund Terms and conditions, and Risk Profile Form in accordance with the prevailing rules and regulations.*
- 16.2.2 *By signing the Securities Account Opening Form and Mutual Fund Terms and conditions by Customer, Mandiri shall hereby legally act for and on behalf of Customer in making subscription, redemption, and switching Participation Units based on Customer's instructions, as well as the prevailing laws and regulations.*
- 16.2.3 *A Customer Participation Unit may not be transferred/pledged in any form and in any way whatsoever to the other third parties/other parties. However, if Customer passes away, the Participation Unit may be transferred to the heirs in accordance with the applicable provisions in Mandiri and the applicable laws.*
- 16.2.4 *Subscription, redemption of Participation Unit and/or switching may be made by filling out an application form at the Branch, through Marketing Executive (ME), e-mail to Account Officer (AO) or Care Centre, recorded telephone via AO or Care Centre, or other media. Subscription, redemption and/or switching subject to charges according to Mandiri's prospectus/provisions. Funds from redemption after being calculated with Customer obligations, shall be credited to Customer's account no later than 7 (seven) exchange days, or in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- 16.2.5 *A valid evidence of Mutual Fund ownership is the Participation Unit Confirmation Letter from the Custodian Bank. Participation Unit confirmation letter shall be sent by the Custodian Bank no later than 7 (seven) exchange days after the date of the execution of Mutual Fund investment transaction.*

16.3 Representation of Customer

- 16.3.1 *Prior to execution of buying Mutual Fund transaction, Customer shall read, understand, and agree to the terms and*

yang berlaku dalam transaksi Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat & Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Mandiri terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan tersebut.

- 16.3.2 Nasabah setuju membebaskan Mandiri untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
- 16.3.3 Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Mandiri, serta Mandiri tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.3.4 Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) Reksa Dana dan/atau pengalihan (switching) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Mandiri dan kuasa (kuasa) yang diberikan Nasabah kepada Mandiri maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain.
- 16.3.5 Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Mandiri berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Mandiri, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- 16.4 Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana
 - 16.4.1 Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Mandiri.
 - 16.4.2 Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Mandiri serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB hari bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.^A
 - 16.4.3 Transaksi Pengalihan (switching) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas switching.
 - 16.4.4 Penjualan kembali (redemption) dan/atau pengalihan (switching) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Mandiri. Dana hasil (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa).^A
- 16.5 Investasi Berkala Reksa Dana
 - 16.5.1 Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (open ended fund) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (subscription) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari Rekening Dana Nasabah yang

conditions applicable to the Mutual Fund transaction, including but not limited to the General Terms and conditions of Mutual Fund participation, Mutual Fund prospectus, summary prospectus on the Mutual Fund originating from the prospectus, and other applicable provisions in Mandiri in relation to Mutual Fund. Therefore, Customer is aware of and understands all the risks that may arise in connection with the execution of any Mutual Fund transactions. Customer is subject to and bound by these terms and conditions.

- 16.3.2 *Customer shall agree to hold harmless indemnify Mandiri from paying compensation for any loss, damage, cost or expense, in connection with the instructions rendered by Customer for the Mutual Fund transaction.*
- 16.3.3 *Customer shall acknowledge and agree that the Mutual Fund is a Capital Market product and not a product issued by Mandiri, and Mandiri shall not be responsible for the claims and risks of Mutual Fund portfolio management executed by the Investment Manager.*
- 16.3.4 *Each data, information and signature contained in the document as well as instructions of subscription and/or redemption and/or switching of Mutual Fund made by Customer to the Investment Manager through Mandiri and the power of attorney rendered by Customer to Mandiri or third party (if any) in connection with Mutual Fund transactions shall be accurate and valid and binding, unless stated otherwise.*
- 16.3.5 *Customer shall promptly notify Mandiri in writing of any change in name, address, phone number, NPWP, signature, and other matters modifying from/differing from the data/information Customer rendered by Customer to Mandiri in connection with the Mutual Fund transaction. Failure of Customer in notifying the change to Mandiri shall entirely be the responsibility of the Customer.*
- 16.4 *Subscription/Redemption/Switching of Mutual Fund*
 - 16.4.1 *Mutual Fund transactions shall be executed in accordance with the provisions stated in each Prospectus and/or cooperation agreements between each Investment Manager and Mandiri.*
 - 16.4.2 *Transaction of Subscription/Redemption/Switching of Mutual Fund shall be processed using the Net Asset Value (NAV) on the same exchange day, which shall be announced at the end of the day, if the order form has been received and approved by Mandiri and the payment funds (specifically for purchase transactions) are available in Customer Fund Account before 12.00 Noon WIB (Western Indonesian Time Zone). If it is received after 12.00 WIB, the transaction shall be processed using the NAV of the next exchange day, which shall be announced at the end of the following day.^A*
 - 16.4.3 *Switching transaction between Mutual Funds is only valid if both Mutual Funds shall be provided with switching facilities.*
 - 16.4.4 *Redemption and/or switching may be charged with fees in accordance with the prospectus / provisions of Mandiri. The proceeds (after deducting all liabilities/fees/penalties) shall be promptly credited by the Custodian Bank to Customer Fund Account (within no later than 7 (seven) exchange days).^A*
- 16.5 *Mutual Fund Periodic Investment*
 - 16.5.1 *Mutual Fund Periodic Investment is subscription of an open-ended fund of Mutual Fund product comprising Collective Investment Contract which constitutes a product of Investment Manager and managed from time to time by the Investment Manager pursuant to the provisions of the prevailing laws and regulations where order or subscription of the Mutual Fund product shall be executed periodically by auto-debit from Customer Fund*

dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").^A

- 16.5.2 Nasabah memberi kuasa kepada Mandiri untuk mendebit secara berkala dari Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.^A
- 16.5.3 Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
- 16.5.4 Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal pendebitan.^A
- 16.5.5 Apabila dana di Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Mandiri, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah di bulan tersebut akan dibatalkan.^A
- 16.5.6 Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Rekening Dana Nasabah sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (subscription) ke Mandiri atau media lainnya yang ditentukan oleh Mandiri.^A
- 16.5.7 Pada masa akhir periode pendebitan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya.
- 16.5.8 Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.

16.6 Kuasa

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Mandiri untuk:

- 16.6.1 Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
- 16.6.2 Melakukan penjualan kembali (redemption), pembelian (subscription) dan/atau pengalihan (switching) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.
- 16.6.3 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan (sesuai dengan Ketentuan yang berlaku umum dari Mandiri) untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi ini oleh Mandiri akan didebet langsung dari Rekening Dana Nasabah milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mandiri.^A
- 16.6.4 Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Mandiri belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Reksa Dana ini.

17. Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini, maka ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Account every month and on a certain date set out by Customer ("Mutual Funds Periodic Investment").^A

- 16.5.2 Customer shall confer a power of attorney to Mandiri to periodically debit Customer Fund Account in accordance with the Mutual Fund Periodic Investment chosen by Customer.^A
- 16.5.3 If the Debiting Date of the Mutual Fund Periodic Investment falls on an exchange holiday, the debiting shall be made on the following trading day.
- 16.5.4 Customer shall ensure that the funds available in the Customer Fund Account shall be sufficient to execute D-1 Mutual Fund Periodic Investment on the debit date.^A
- 16.5.5 If the fund in Customer Fund Account is insufficient until the time set out by Mandiri, Customer Mutual Fund Periodic Investment in the relevant month shall be canceled, accordingly.^A
- 16.5.6 If Customer shall request that the Mutual Fund Periodic Investment transaction being executed after the transaction cancellation as stipulated in Article 5.5 above, Customer shall deposit funds into the Customer Fund Account until the amount is sufficient to execute the transaction and further submit the subscription form to Mandiri or other media set out by Mandiri, accordingly.^A
- 16.5.7 At the end of the debiting period, the Mutual Fund Participation Units owned by Customer shall remain staying in the Mutual Fund account, until the Customer shall perform redemption of the Mutual Fund Participation Units of its owns.
- 16.5.8 Available of date for Mutual Fund Investment may only made between the 1st (one) and the 28th (twenty-eighth) days of each month.

16.6 Power of Attorney

Customer shall hereby confer a full power of attorney to Mandiri to:

- 16.6.1 Execute Mutual Fund subscription transactions for the benefits of Customer by the debiting Customer's account.
- 16.6.2 Executing redemption, subscription and/or switching of Mutual Fund if requested any time by Customer.
- 16.6.3 Taking necessary or desired actions (in accordance with the generally accepted provisions of Mandiri) for efficient implementation of instructions or complying with all applicable legal provisions, and Customer shall agree that all costs arising in the future in relation to the implementation from this instruction by Mandiri shall be debited directly from Customer Fund Account of in accordance with the applicable provisions in Mandiri.^A
- 16.6.4 All power of attorneys conferred by Customer based on this Terms and conditions shall be conferred with the right of substitution and to the extent that Customer obligations to Mandiri have yet to be settled, such power of attorneys may not be revoked or may not expire due any reasons, including and not limited to the reasons as stipulated in article 1813 of Indonesian Civil Code and the aforesaid power of attorneys shall be an integral and inseparable part of This General Terms and conditions of Mutual Fund.

17. This Agreement made in bilingual that Indonesian Language and English Language. In the event there is any difference in interpretation of the provision in this Agreement, then provision in Indonesian language version shall prevail

Keterangan Pemberlakuan Footnote Berupa Huruf A,B,C dan D pada Pasal-Pasal Tertentu :

Information Regarding to Letters A,B,C and D as Footnotes applied for Specific Articles

A Ketentuan ini tidak berlaku bagi Nasabah institusi yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

This provision shall not apply to the Institutional Customers such Bank, Securities Company, Insurance Company, pension fund or other Financial Institutions having its own Custody

B Ketentuan ini berlaku bagi Nasabah pengguna layanan online trading.

This provision shall apply to Customers using the online trading services

C Ketentuan ini berlaku hanya bagi Nasabah perorangan.

This provision shall apply only to the individual Customer

D Ketentuan ini berlaku bagi jenis rekening syariah.

This provision shall apply to shariah account type

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED TO THE LAWS AND REGULATIONS INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN) REGULATIONS

PERSETUJUAN NASABAH CUSTOMER APPROVAL

Saya/pihak yang berwenang menyatakan telah membaca, mengerti dan menyetujui semua ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.

I/the Authorized Party shall hereby state to have read, understood and agreed on all terms and conditions stipulated in this Agreements

Tanggal

Date

Tanda Tangan*

Signature

Nama :

Name

Jabatan* :

Title

(*bila atas nama perusahaan kolom jabatan diisi dan distempel perusahaan pada kolom tanda tangan)

if on behalf of a company, the title column must be filled out and sealed with the company's official seal in the signature column)

UNTUK KEPERLUAN INTERNAL | FOR INTERNAL USE

Kode Nasabah		Nama Cabang		
Pemberi Referensi	☐ Nasabah Mandiri Sekuritas			
	☐ Karyawan Mandiri Sekuritas			
	☐ Walk-in			
	☐ Lain-lain			
Tingkat Komisi	Beli	%	Jual	%
Jumlah Setoran	Uang (dalam rupiah)			
	Efek (dalam lot)			
Batas Perdagangan	Uang (dalam rupiah)			
Petugas Penjual	Koordinator Cabang	Kepala Cabang	Kepala Divisi ECM / FI	Direktur/Direktur Utama
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
.....				
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

LEGAL & COMPLIANCE	RISK MANAGEMENT	SETTLEMENT / OPERATION
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

KOMENTAR - CATATAN

Apakah ada informasi lain atau informasi hubungan afiliasi ?

YA ☐ Beri penjelasan di bawah ini

TIDAK ☐

Kolom ini harap difungsikan secara baik guna menambahkan informasi terkait nasabah yang belum terungkap dalam FPRE ini namun telah diketahui oleh Cabang/Petugas, termasuk antara lain info hubungan afiliasi (langsung maupun tidak langsung) dengan nasabah eksisting, Emiten berikut pemilik dan pejabatnya.

Diisi oleh nama Sales/Kacab :